

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH
PADA BPRS DI PONOROGO**

THESIS



Oleh:

FATHIN SU'AIDI

NIM 501200006

**PROGRAM MAGISTER
PRODI EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO
2024**

EFEKTIVITAS PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA BPRS DI PONOROGO

ABSTRAK

Dewan pengawas syariah dalam UU No 21 Tahun 2008 dijelaskan sebagai pihak yang terafiliasi dengan bank syariah untuk memberikan jasanya dalam melakukan pengawasan syariah pada kegiatan bank syariah serta memberikan nasihat dan saran kepada direksi terkait aspek syariah. Sebagai kepanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berperan untuk melakukan pengawasan secara langsung dan bersifat lokal di perbankan syariah untuk memastikan penerapan praktik syariah dalam perbankan selalu berjalan sesuai nilai-nilai syariah. Dalam praktiknya, pengawasan syariah yang dilakukan masih belum optimal karena berbagai faktor. Penelitian ini akan menganalisis tentang Efektivitas pengawasan syariah pada BPRS di Ponorogo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

Pengawasan yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah pada BPRS di Ponorogo dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengawasan syariah yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah di BPRS Mitra Mentari Sejahtera dan BPRS Al Mabruur sudah sesuai dengan SEBI No 15/22/DPbS tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah bank pembiayaan rakyat syariah. Kegiatan pengawasan dilakukan terhadap produk dan aktivitas baru pada BPRS dan terhadap kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan, dan kegiatan jasa BPRS lainnya. Pengawasan yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah pada BPRS di Ponorogo disimpulkan sudah efektif karena sudah melaksanakan dan memenuhi kriteria dari poin tugas yang disebutkan.

Pengawasan yang dilakukan oleh DPS memiliki dampak yang positif untuk bank syariah. Dengan adanya pengawas syariah karyawan bank tidak akan bingung lagi untuk mendapatkan informasi dalam kebutuhan kepatuhan syariah. Dewan pengawas syariah akan memberikan nasihat dan pengawasan dalam kepatuhan syariah bagi bank syariah. Meskipun dalam pelaksanaannya dirasa berat untuk menjalankan prinsip syariah dewan pengawas syariah akan memberikan motivasi kepada karyawan bank syariah bahwa sebenarnya syariah itu mudah. Hukum syariah itu tidak seperti hukum positif, Syariah itu elastis guna untuk menuju maqhosid syariah.

EFFECTIVENESS OF SHARIA SUPERVISORY BOARD SUPERVISION AT BPRS IN PONOROGO

ABSTRACT

Sharia supervisory board in law no. 21 of 2008 is explained as affiliated parties with islamic banks for give his services in supervision sharia on sharia banking activities as well as give advice and suggestions to directors related sharia aspect. As long hand from national sharia board plays a role for supervision in a way direct and nature local in banking sharia for ensure application practice sharia in banking always walk in accordance values sharia . In practice , supervision sharia is implemented still not optimal because various factor . Study this will analyze about effectiveness supervision sharia at bprs in ponorogo . Study this use method qualitative with approach studies case .

Supervision carried out by the sharia supervisory board at the BPRS in ponorogo it can be concluded that the activities supervision sharia is implemented by board supervisor sharia in BPRS Al mabrur and BPRS Mitra Mentari sejahtera already in accordance with SEBI NO 15/22/dpbs 2013 about guidelines implementation task and not quite enough answer board supervisor sharia bank financing people sharia . Activity supervision done to product and activity new at bprs and to activity collection funds , financing , and activity other BPRS services . Supervision carried out by board supervisor sharia at bprs in ponorogo concluded already effective because already carry out and fulfil criteria from points stated tasks .


Supervision carried out by sharia supervisory board own positive impact for islamic banks . With exists supervisor sharia bank employees do not will confused again for get information in need obedience sharia. Sharia supervisory board will give advice and escort in obedience sharia for islamic banks . Although in its principle implementation felt heavy for operate, sharia board supervisor sharia will give motivation to sharia bank employees that actually sharia that easy . Sharia law not like an positive law but sharia is elastic. To use for reach to maqhasid sharia.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **Fathin Su'aidi, NIM 501200006**, **Program Magister Prodi Ekonomi Syariah** dengan judul: "***Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada BPRS di Ponorogo***", maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis *Munâqashah* Tesis.

Ponorogo, 30 Mei 2024

Pembimbing,



Dr. Aji Damanuri, M.E.I
NIP 1975060220021210003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA**

Terakreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016

Alamat: Jln. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website: www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@stainponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh oleh **Fathin Su'aidi**, NIM 501200006, Program Magister Prodi Ekonomi Syariah dengan judul: "*Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada BPRS di Ponorogo*" telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Munâqashah* Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada **Hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024** dan dinyatakan **LULUS**.

Dewan Penguji

No	Nama Penguji	Tandatangan	Tanggal
1	Nur Kholis Ph.D. NIP 197106231998031002 Ketua Sidang		27/6 2024
2	Dr. Luhur Prasetyo, M.EI NIP 197801122006041002 Penguji Utama		27 JUNI 2024
3	Dr. Aji Damanuri, M.EI NIP 197506022002121003 Pembimbing 1		27 JUNI 2024
4	Dr. Amin Wahyudi, M.Ei NIP 197502072009011007 Pembimbing 2		27 JUNI 2024



Ponorogo, 27 Juni 2024
Direktur Pascasarjana,

Dr. Muh. Tasrif, M.Ag.
NIP 19700892009011003

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fathin Su'aidi

NIM : 201200006

Fakultas : Pascasarjana

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Tesis : Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada BPRS di Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 25 Juni 2024

Penulis,



Fathin Su'aidi



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya, **Fathin Su'aidi**, NIM 501200006, Program Magister Prodi **Ekonomi Syariah** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: **"Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada BPRS di Ponorogo"** ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 30 Mei 2024

Pembuat Pernyataan,



Fathin Su'aidi
NIM 501200006

IAIN
P O N O R O G O

DAFTAR ISI

	hlm.
Halaman Judul	i
Pernyataan Keaslian	li
Persetujuan Pembimbing	iii
Abstrak	iv
Abstract	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	vii
Pedoman Transliterasi	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penelitian Terdahulu.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	12
BAB 2 KAJIAN TEORI	13
A. Dewan Pengawas Syariah	13
1. Pengertian Dewan Pengawas Syariah	13
2. Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah	14
B. Pengawasan Dewan Pengawas Syariah.....	16
1. Konsep Pengawasan	16
2. Masalah Pengawasan Dewan Pengawas Syariah	17
C. Pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada BPRS.....	18
1. Kedudukan Dewan Pengawas Syariah pada BPRS.....	18
2. Kewenangan Dewan Pengawas Syariah pada BPRS.....	19
3. Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada BPRS.....	20

D. Efektivitas	24
1. Definisi Efektivitas.....	24
2. Indikator Efektivitas.....	25
E. Kerangka Berfikir	27
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN.....	28
A. Jenis Penelitian	28
B. Objek dan Subyek Penelitian.....	28
C. Jenis Data.....	29
D. Teknik Pengumpulan Data.....	29
E. Teknik Analisis data.....	30
BAB 4 HASIL PENELITIAN.....	32
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	32
1. BPRS Al Maburr	32
1.1 Visi dan Misi BPRS Al Maburr.....	33
1.2 Tujuan BPRS Al Maburr.....	34
1.3 Lokasi BPRS Al Maburr	34
1.4 Struktur Organisasi BPRS Al Maburr	35
1.5 Fungsi dan Tugas Organisasi	36
2. BPRS Mitra Mentari Syariah.....	40
2.1 Motto, Visi dan Misi BPRS Mitra Mentari Syariah.....	41
2.2 Tujuan BPRS Mitra Mentari Syariah.....	41
2.3 Lokasi BPRS Mitra Mentari Syariah.....	41
2.4 Struktur BPRS Mitra Mentari Syariah.....	41
B. Pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada BPRS di Ponorogo	41
1. Pengawasan Dewan Pengawas Syariah di BPRS Al Maburr...	52
2. Pengawasan Dewan Pengawas Syariah di BPRS Mitra Mentari Sejahtera	53
C. Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada BPRS di Ponorogo	62

D. Dampak Pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada BPRS di Ponorogo	72
BAB 5 PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah mengalami perkembangan yang pesat di Indonesia. Perkembangan itu ditandai dengan berdirinya bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalah pada tahun 1991.¹ Setelah itu diikuti dengan Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang menggunakan prinsip syariah dengan dasar operasional bagi hasil yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No 72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil.² Pada periode 1992 sampai 1998 hanya terdapat satu bank umum syariah dan 78 bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) yang telah beroperasi.³ Data statistik perbankan syariah yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan pada bulan Januari tahun 2021 menyebutkan ada 14 Bank Umum Syariah, 34 Unit Usaha Syariah, dan 175 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang beroperasi di Indonesia.⁴ Jumlah tersebut belum lagi ditambah dengan pertumbuhan pesat lembaga keuangan syariah lainnya seperti koperasi syariah atau dikenal dengan sebutan BMT, pegadaian syariah, dan juga lembaga keuangan syariah non bank lainnya.

Perbedaan lembaga keuangan syariah dan konvensional adalah penerapan syariah pada sistem operasional yang dilakukan lembaga keuangan syariah. Penerapan prinsip syariah pada bank syariah dapat dilihat dari prinsip bagi hasil yang diterapkan untuk menghindari praktik riba yang dilarang oleh syariat Islam. Praktik riba dijelaskan dalam QS Al-Baqoroh ayat 275. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan

¹ Syafi'i Antonio, "Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik", (Jakarta: Gema Insani, 2001) : 25

² Agus Marimin dkk, "Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 1 No 2 Juli 2015

³ Ibid

⁴ Departemen Perizinan Dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik Perbankan Syariah Maret 2021"

mengharamkan riba.⁵ Selain menghindari praktik riba, penerapan prinsip syariah juga untuk menghindari dari perbuatan *maysir*, *dzolim*, *gharar*, dan *tadlis*. Perbankan syariah harus selalu menjaga kepatuhan syariah. Kepatuhan syariah dijaga melalui kewajiban bagi setiap lembaga perbankan syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah untuk mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan syariah.⁶ Hal itu dilakukan untuk menjaga dan memastikan bahwa prinsip syariah selalu dilaksanakan dalam segala aspek di lembaga keuangan syariah.

Dewan pengawas syariah dalam UU No 21 Tahun 2008 dijelaskan sebagai pihak yang terafiliasi dengan bank syariah untuk memberikan jasanya dalam melakukan pengawasan syariah pada kegiatan bank syariah serta memberikan nasihat dan saran kepada direksi terkait aspek syariah. Dalam PBI No 6/24/PBI/2004 Dewan pengawas syariah disebut sebagai dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah.⁷ Menurut Minarni, Dewan Pengawas Syariah merupakan kepanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berperan untuk melakukan pengawasan secara langsung dan bersifat lokal di perbankan syariah untuk memastikan penerapan praktik syariah dalam perbankan selalu berjalan sesuai nilai-nilai syariah.⁸ Sehingga dapat disimpulkan peran dan fungsi dari Dewan Pengawas Syariah untuk menjaga kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah sangat penting.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah pada bank perkreditan rakyat syariah yang selanjutnya disingkat BPRS diatur secara khusus dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 15/22/DPbs tahun

⁵ Departemen Agama RI, “*Alquran Dan Terjemahnya*”. (Jakarta: Cahaya Qur’an, 2011)

⁶ UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

⁷ PBI No 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

⁸ Diah Ayu Fatmawati dan Usnan, “Audit Kepatuhan Syariah Melalui Peran Dewan Pengawas Syariah pada PT. BPRS Dana Mulia Surakarta, *Journal of Islamic Finance And Accountig*, Vol 1 No 2 Juni – November 2018

2013.⁹ Surat edaran yang dikeluarkan Bank Indonesia itu berisi tentang pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah di BPRS. Dewan pengawas syariah dalam UU No 21 Tahun 2008 dijelaskan sebagai pihak yang terafiliasi dengan bank syariah untuk memberikan jasanya dalam melakukan pengawasan syariah pada kegiatan bank syariah serta memberikan nasihat dan saran kepada direksi terkait aspek syariah

Dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah banyak ditemukan problematika. Problematika atau masalah yang terjadi adalah kurang optimalnya fungsi dan peran Dewan Pengawas dalam melakukan tugasnya. Rahmat menyebutkan bahwa masih banyak anggota DPS yang diangkat karena alasan kepopuleran dan kharismanya di tengah masyarakat, bukan berdasarkan kompetensinya di bidang ekonomi, fiqh muamalah, dan perbankan syariah.¹⁰ Kurangnya frekuensi Dewan Pengawas Syariah ke bank syariah juga berpengaruh terhadap lemahnya pengawasan. Hal itu terjadi karena Dewan Pengawas Syariah hanya datang sekali dalam sebulan atau bahkan ada yang berbulan-bulan tidak datang ke bank syariah yang harus diawasinya.¹¹

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati dan Usnan pada BPRS di Surakarta ditemukan bahwa masih adanya produk dari BPRS yang tidak memenuhi prinsip syariah.¹² Temuan ini menjadi suatu hal yang sangat fatal pada lembaga keuangan berbasis syariah. Dalam hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab seorang dewan pengawas syariah untuk melakukan pengawasan pada produk keuangan yang akan diberikan kepada nasabah. Hal itu juga dipengaruhi oleh kesibukan dewan pengawas syariah yang juga memiliki tugas diluar BPRS sehingga tidak bisa fokus dalam

⁹ Ibid

¹⁰ Biki Zulfikri Rahmat, "Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pelaksanaan *Good Corporate Governance* di BPRS Harum Hikmahnugraha", *AMWALUNA: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*. Vol 1 No 2 Juli 2017

¹¹ Ibid

¹² Diah Ayu Fatmawati dan Usnan, "Audit Kepatuhan Syariah"

melakukan pengawasan syariah. Menurut Mulazid, banyak dewan pengawas syariah pada lembaga keuangan syariah merangkap menjadi dewan pengawas syariah lembaga keuangan syariah lain, merangkap menjadi akademisi atau aktif menjadi pengurus diberbagai organisasi kemasyarakatan.¹³ Problematika yang ditemukan tersebut tentunya menjadi kelemahan dari dewan pengawas syariah dalam melakukan penerapan syariah pada lembaga keuangan syariah.

Peran utama DPS menurut Syafi'i Antonio ialah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Dengan kata lain DPS berperan penuh terhadap kinerja bank syariah. Fungsi DPS dengan apa yang digambarkan di atas tentu menjadi pertanyaan, Apakah untuk saat ini peran DPS tersebut sudah benar-benar sesuai dengan yang dituliskan ?.¹⁵ Jika dirasa kurang efektif maka langkah optimalisasi peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah harus digalakkan, harapannya agar sesuai dengan yang dituliskan oleh Bank Indonesia (BI) dalam hal ini adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam pengawasan internal syariah adalah dengan memperbaiki lingkungan eksternal dan internal dewan pengawas syariah. Perbaikan lingkungan eksternal DPS menjadi tanggung jawab utama Bank Indonesia (OJK) sebagai regulator yaitu menciptakan mekanisme pengawasan syariah yang efektif dan efisien sehingga terbentuk perbankan syariah Indonesia yang sehat, efisien dan sesuai syariah. Sedangkan tanggung jawab perbaikan lingkungan internal DPS menjadi tanggung jawab DPS itu sendiri dan manajemen bank syariah untuk menciptakan sistem jaminan kepatuhan syariah yang efektif dan efisien untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah dalam hal ini BPRS.¹⁴

¹³ Ibid

¹⁴ Wahyuningsih, Y. "Analisis Terhadap Hambatan-Hambatan Dewan Pengawas Syari 'ah Di Lembaga Keuangan Syari'ah Di Kabupaten". *Jurusan Syari ' Ah Fakultas Agama Islam* 2010.

Masyarakat Kabupaten Ponorogo mayoritas beragama Islam dan juga didukung dengan banyaknya pondok pesantren yang tersebar di berbagai daerah, yaitu sebanyak 63 pesantren. Selain itu didukung adanya universitas dan sekolah tinggi berbasis pendidikan agama Islam.¹⁵ Hal itu sangat mendukung untuk perbankan syariah berkembang pesat di Kabupaten Ponorogo. Sudah banyak lembaga keuangan di Ponorogo yang beroperasi mulai dari bank umum syariah, BPRS, hingga Koperasi Syariah atau BMT. Dukungan perkembangan dari masyarakat, lingkungan, dan dunia akademisi yang ada di Ponorogo seharusnya bisa menjadi ekosistem ekonomi syariah yang bagus untuk mengatasi masalah-masalah muamalah terutama kepatuhan syariah dalam dunia perbankan khususnya di Ponorogo.

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan BPRS yang beroperasi di wilayah Kabupaten Ponorogo ada dua lembaga yaitu : BPRS Al-Mabrur dan BPRS Mitra Mentari Sejahtera.¹⁶ BPRS Al Mabrur adalah BPRS yang pertama kali ada di Kabupaten Ponorogo. Pendirian bank tersebut diawali dari rasa keprihatinan para anggota IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia) terhadap kondisi perekonomian masyarakat muslim khususnya di Ponorogo. BPRS Al Mabrur mulai diinisiasi dan didirikan pada tahun 1996. Sedangkan BPRS Mitra Mentari Sejahtera atau disebut juga “Bank Mitra Syariah” merupakan salah satu Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang didirikan pada tahun 2015. Kedua BPRS tersebut aktif menjalankan kegiatan perbankan syariah di Ponorogo. Kegiatan tersebut untuk menunjang kegiatan perekonomian berbasis syariah untuk masyarakat di Ponorogo.

dewan pengawas syariah merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari lembaga keuangan syariah. Setiap lembaga keuangan syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah. tujuan dari dewan pengawas syariah adalah

¹⁵ Yenny Cahyono dan Edy Kurniawan. “Perkembangan Perekonomian Syari’ah Pada Masyarakat Ponorogo (Analisis Faktor Internal dan Eksternal)”. *MUADDIB* Vol.06 No.02 Juli-Desember 2016.

¹⁶ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik>, diakses pada tanggal 27 September 2023

menjaga dan mengawasi semua kegiatan di lembaga keuangan syariah sesuai dengan kepatuhan syariah, yaitu fatwa DSN MUI. Peraturan Bank Indonesia No11/23/2009 tentang BPRS menyebutkan bahwa setiap BPRS harus memiliki dewan pengawas syariah yang berkedudukan di kantor BPRS paling minimal adalah 2 (dua) orang dan maksimal 3 (tiga) orang. Data pra penelitian yang didapat oleh penulis mendapatkan bahwa BPRS Al Mabruur memiliki dua orang dewan pengawas syariah dan Bank Mitra Syariah hanya memiliki satu orang dewan pengawas syariah. Dari data tersebut jumlah pengawas syariah di Ponorogo sangat minim dan kurannng. Berdasarkan Pemaparan data dan fenomena yang terjadi maka penulis melakukan penelitian terkait dengan kinerja pengawasan syariah yang berjudul **“Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Di Ponorogo”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas maka penuli menentukan rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengawasan yang dilakukan dewan pengawas syariah pada BPRS di Ponorogo?
2. Bagaimana efektivitas pengawasan syariah oleh dewan pengawas syariah pada BPRS di Ponorogo?
3. Bagaimana dampak pengawasan terhadap kepatuhan syariah BPRS di Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis pengawasan yang dilakukan dewan pengawas syariah pada BPRS di Ponorogo.
2. Menganalisis efektivitas pengawasan syariah oleh dewan pengawas syariah pada BPRS di Ponorogo.

3. Menganalisis dampak pengawasan terhadap kepatuhan syariah BPRS di Ponorogo.

D. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan dalam menulis agar mendapatkan tujuan yang dibutuhkan dan dalam penulisannya sesuai dengan batasan-batasan yang telah ditentukan, sebagai berikut:

1. Diah Ayu Fatmawati dan Usnan melakukan penelitian berjudul “*Audit Kepatuhan Syariah Melalui Peran Dewan Pengawas Syariah Pada PT. BPRS Dana Mulia Surakarta*”. Penelitian ini diterbitkan dalam *Journal of Islamic Finance and Accounting* volume 1 nomor 2 tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana peran dari dewan pengawas syariah dalam mengevaluasi kepatuhan syariah pada BPRS. Hal itu bertujuan untuk mengevaluasi kepatuhan BPRS Dana Mulia Surakarta terhadap ketentuan syariah untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan BPRS di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa dewan pengawas syariah telah melaksanakan perannya dalam menjaga kepatuhan syariah, namun pelaksanaannya belum optimal karena beberapa faktor: pertama, peran dewan pengawas syariah sebagai *supervisor* masih belum optimal mengingat masih ada beberapa produk yang belum memenuhi prinsip syariah, kedua, peran dewan pengawas syariah sebagai *advisor* masih perlu ditingkatkan lagi karena selama ini dewan pengawas syariah hanya sebatas memberikan nasihat dari temuan di lapangan belum pada saran yang berkaitan dengan inovasi produk, ketiga, peran dewan pengawas syariah sebagai *supporter* baru memberikan kajian kepada karyawan tanpa tindak lanjut lebih dalam.¹⁷ Penelitian ini memiliki kesamaan topik penelitian yaitu tentang peran dewan pengawas

¹⁷ Diah Ayu Fatmawati dan Usnan, “Audit Kepatuhan Syariah”

syariah di BPRS. Dalam penelitian ini selain untuk mencari tahu peran pengawasan dewan pengawas syariah di BPRS juga untuk menemukan solusi atas kurang optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah di lembaga keuangan syariah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Taufik Kurrohman dengan judul “*Peran Dewan pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance pada Perbankan Syariah*” diterbitkan pada jurnal *Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* volume 8 nomor 2 tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan peran dewan pengawas syariah terhadap kepatuhan syariah pada bank syariah. Termasuk juga menjelaskan tentang independensi dewan pengawas syariah dan implikasi pelanggaran terhadap kepatuhan syariah pada bank syariah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dewan pengawas syariah belum menjalankan fungsi dan kewenangannya dengan baik dalam hal menjaga kepatuhan syariah pada bank syariah. Faktor yang menyebabkan adalah kurangnya independensi dewan pengawas syariah dan juga regulasi mengenai sanksi yang diberikan terhadap bank syariah yang melanggar ketentuan syariah tidak secara tegas ditegakkan.¹⁸ Pada penelitian yang dilakukan pada BPRS di Ponorogo bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dewan pengawas syariah dalam penerapan kepatuhan syariah dan juga untuk menemukan solusi atas permasalahan yang menyebabkan masih tidak optimalnya pengawasan syariah di bank syariah.
3. Penelitian yang dilakukan Fatma Khalieda dengan judul “*Efektivitas Kinerja Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Sumatra Barat*” diterbitkan pada jurnal *Baabu Al-Ilmi: Ekonomi dan Perbankan Syariah* volume 2 nomor 1 tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengawasan yang dilakukan

¹⁸ Taufik Kurrohman, “Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah”, *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan keadilan*, Vol 8 No 2 Oktober 2017.

dewan pengawas syariah pada BPRS di Sumatera Barat. Hasil pengukuran efektivitas kinerja dewan pengawas syariah yang dilakukan Fatma menunjukkan bahwa kinerja dewan pengawas syariah sudah efektif. Namun dari hasil wawancara yang dilakukan ditemukan beberapa faktor yang menjadi penghambat bagi dewan pengawas syariah untuk melakukan tugas dan fungsinya yaitu masalah sumber daya manusia dan kinerja dewan pengawas syariah.¹⁹ Dalam penelitian yang dilakukan pada BPRS Ponorogo diharapkan bisa mengetahui pelaksanaan pengawasan syariah oleh dewan pengawas syariah yang efektif sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu juga akan disimpulkan bagaimana solusi untuk meningkatkan peran pengawasan dewan pengawas syariah pada bank syariah.

4. Penelitian yang ditulis oleh Gista Rismayani dan Ulfa Luthfia Nanda dengan judul “*Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Direksi terhadap Kinerja Maqasid Syariah*” diterbitkan dalam Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi Volume 4 Nomor 2 Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan direksi berpengaruh terhadap kinerja *maqasid* syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga variabel yang diuji tidak berpengaruh terhadap kinerja *maqasid* syariah termasuk dewan pengawas syariah yang bertugas menjaga kepatuhan syariah.²⁰ Dari paparan diatas terdapat persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama membahas peran Dewan Pengawas Syariah pada lembaga syariah. Penelitian sebelumnya membahas pengaruh dewan pengawas syariah terhadap kinerja *maqasid*

¹⁹ Fatma Khalieda, “Efektivitas Kinerja Dewan Pengawas Syariah Pada Bank pembiayaan rakyat Syariah di Sumatera Barat”, *Jurnal Baabu Al-Ilmi: Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol 2 No 1 April 2017

²⁰ Gista Rismayani dan Ulfa Luthfia Nanda, “Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Direksi Terhadap Kinerja *Maqasid* Syariah”, *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi*, Vol 4 No 2 Agustus 2018

syariah yang hasilnya ternyata tidak berpengaruh. Pada penelitian ini akan mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah pada BPRS. Dari pengawasan tersebut bisa diketahui faktor yang mempengaruhi pengawasan dan menemukan solusi untuk optimalisasi pengawasan dewan pengawas syariah.

5. Penelitian yang ditulis oleh Agus Salihin dengan judul “Peran dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dana Sejahtera Yogyakarta” diterbitkan dalam jurnal ekonomi dan perbankan syariah *Al-Intaj* volume 6 nomor 1 tahun 2020. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk membahas tentang peran dan tanggungjawab dewan pengawas syariah terhadap bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) dana sejahtera Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah terhadap BPRS dana sejahtera Yogyakarta tidak maksimal. Hanya sebagian kecil yang sudah benar-benar melakukan pengawasan dengan baik. Kesadaran dewan pengawas syariah atas tanggung jawab tugas dan fungsinya belum sepenuhnya disadari yang berimbas pada tidak adanya keikutsertaan dewan pengawas syariah pada kegiatan sehari-hari bank, bahkan dewan pengawas syariah jarang mendatangi kantor BPRS untuk melakukan pengawasan.²¹ Dari paparan diatas terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang yaitu sama-sama membahas peran Dewan Pengawas Syariah di BPRS. Pada penelitian yang dilakukan penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pengawasan dewan pengawas syariah pada BPRS di Ponorogo. Dari hasil penelitian akan ditemukan solusi untuk optimalisasi pengawasan dewan pengawas syariah.

²¹ Agus Salihin, “Peran dan Tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dana Sejahtera Yogyakarta”, *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol 6 No 1 Maret 2020

6. Penelitian yang dilakukan oleh Hicem Hamza dengan judul “*Sharia Governance In Islamic Bank: Effectiveness And Supervision Model*” yang diterbitkan oleh *International Journal Of Islamic And Middle Eastern Finance And Management* Vol 6 No 3 tahun 2013 bertujuan untuk memeriksa kepatuhan syariah dalam bentuk pengawasan syariah dan efektivitas tata kelola syariah. Menggunakan metode kualitatif yang membandingkan dua model tata kelola syariah antara model desentralisasi di Gulf cooperation council (GCC) dan model sentralisasi di Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan dari kedua model tata kelola yang dibandingkan dipilih sesuai kebutuhan negara dan independensi sharia board dalam mengawasi dan konsistensi keputusan syariah adalah faktor utama dalam tata kelola syariah yang efisien.²² Penelitian ini membandingkan dua sistem tata kelola syariah yang juga berpengaruh dengan kepatuhan syariah di Negara yang diteliti. Dalam penelitian ini akan mendapatkan data tentang pengawasan yang dilakukan di lapangan yaitu pada BPRS di Ponorogo. Dari penelitian diatas akan disesuaikan untuk menjadi dasar solusi dalam optimalisasi pengawasan dewan pengawas syariah.
7. Penelitian dengan judul “*Optmalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus di Asosiasi Koperasi Warga NU Jepara*” yang dilakukan oleh Ulin Nuha dan diterbitkan oleh *MALIA: Journal Of Islamic Banking And Finance* Vol 2 tahun 2018 meneliti tentang bagaimana strategi optimalisasi peranan DPS di lembaga keuangan mikro. Hasil dari penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif ini memberikan saran optimalisasi peran DPS dalam lembaga keuangan syariah adalah dengan melakukan upaya

²² Hicem Hamza, “*Sharia Governance In Islamic Bank: Effectiveness And Supervision Model*”, *International Journal Of Islamic And Middle Eastern Finance And Management* Vol 6 No 3 tahun 2013

pembenahan restrukturisasi dan repositioning DSN-MUI.²³ Penelitian ini sama-sama bertujuan untuk menemukan solusi atas permasalahan ketidak efektifan pengawasan syariah oleh dewan pengawas syariah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif pada lembaga mikro syariah atau koperasi syariah dan yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan metode kualitatif pada BPRS.

Uraian diatas menjelaskan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian tentang peran dewan pengawas syariah pada perbankan syariah yang di jelaskan sebelumnya menunjukkan belum optimalnya fungsi pengawasan syariah, bahkan adanya dewan pengawas syariah tidak berpengaruh pada kinerja untuk menjaga *maqashid* syariah. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pengawasan pengawas syariah seperti : independensi, sumberdaya manusia, dan regulasi yang berlaku. Sejauh ini penelitian tentang pengawasan dewan pengawas syariah pada BPRS di Ponorogo belum dilakukan. Penelitian pada perbankan di Ponorogo masih sebatas pada produk bank syariah. Selanjutnya penelitian ini akan mengetahui pengawasan syariah pada BPRS di ponorogo dan menganalisis faktor yang membuat belum optimalnya pengawasan syariah. Peran pengawasan yang dilakukan akan disesuaikan dengan pencocokan pola dengan peraturan dari surat edaran Bank Indonesia No 15/22/DPbS tahun 2013. Kemudian dilakukan analisis masalah yang terjadi untuk menemukan solusi untuk optimalisasi pengawasan syariah khususnya di Ponorogo.

²³ Ulin Nuha, "Optmalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus di Asosiasi Koperasi Warga NU Jepara)", *MALIA: Journal Of Islamic Banking And Finance* Vol 2 Desember 2018

E. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini memuat gambaran singkat mengenai hal-hal yang mendorong dilakukannya penelitian dan pokok permasalahan yang diteliti.

BAB 2: KAJIAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang kajian teori yang berkaitan dengan pengawasan syariah oleh dewan pengawas syariah pada BPRS dan strategi dalam upaya optimalisasi peran pengawasan dewan pengawas syariah.

BAB 3: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang meliputi: objek dan subjek penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data

BAB 4: PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian serta analisis dari masalah yang ditemukan untuk menentukan strategi.

BAB 5: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan serta saran-saran yang diberikan oleh peneliti.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Dewan Pengawas Syariah

1. Pengertian Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah adalah kepanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dewan Pengawas Syariah memiliki peran utama untuk mengawasi jalannya kegiatan bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini dilakukan karena transaksi-transaksi yang dilakukan dalam bank syariah memiliki sifat khusus dibanding dengan bank konvensional.²⁴ Menurut DSN MUI Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang berada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN MUI di lembaga keuangan syariah.²⁵

Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/24/PBI/2004 tentang Perbankan Syariah, dewan pengawas syariah adalah institusi independen dalam bank syariah yang fungsi utamanya adalah melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank syariah. Anggota dewan pengawas syariah harus memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan. Dewan pengawas syariah terdiri dari orang-orang yang memiliki kemampuan, baik dibidang hukum muamalah, hukum ekonomi perbankan, serta kemampuan yang relevan dengan tugas kesehariannya.²⁶ Anggota dewan pengawas syariah harus memiliki pengetahuan umum dibidang perbankan dan merupakan ahli dibidang syariah.

²⁴ Syafi'i Antonio, *"Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik"*. (Jakarta: Gema Insani, 2001): 31

²⁵ Keputusan DSN MUI No 1 Tahun 2000 *Tentang Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah*

²⁶ Peraturan Bank Indonesia No 6/24/PBI/2004 *Tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*

2. Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan fungsi dewan pengawas syariah diatur dalam Keputusan Dewan Syariah Nasional No 3 tahun 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada lembaga keuangan Syariah, sebagai berikut:²⁷

- a. Tugas utama dewan pengawas syariah adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah (LKS) agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN)
- b. Fungsi utama dewan pengawas syariah adalah:
 - a) Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.
 - b) Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dan Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN).

Menurut PBI No 11/23/PBI/2000 tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah di setiap BPRS adalah:

- a. Memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi penerapan prinsip syariah dalam penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya.
- b. Mengawasi proses pengembangan produk baru BPRS
- c. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru BPRS yang belum ada fatwanya

²⁷ Abdul Ghofur Anshori, "Perbankan Syariah Di Indonesia", (Yogyakarta: Gajah Mada University PRESS, 2018) : 46

- d. Melakukan *review* secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS
- e. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja BPRS dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Kegiatan pelaksanaan pengawasan prinsip syariah pada BPRS diatur secara rinci dalam Surat Edaran Bank Indonesia No 15/22/DPbs Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah Bank Pembiayaan rakyat syariah (BPRS). Pengawasan yang dilakukan dalam penerapan prinsip syariah untuk memastikan kepatuhan penerapan prinsip syariah dalam kegiatan usaha BPRS yang meliputi aspek pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru BPRS dan pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan BPRS lainnya.

Dalam melakukan pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru BPRS hal-hal yang perlu dilakukan dewan pengawas syariah adalah sebagai berikut:

- a. Meminta penjelasan dari pejabat BPRS yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, fatwa dan atau akad yang digunakan sebagai dasar dalam rencana penerbitan produk dan aktivitas baru.
- b. Memeriksa fatwa dan atau akad yang digunakan dalam produk dan aktivitas baru. Jika belum ditemukan fatwa tentang akad yang akan digunakan maka dewan pengawas syariah mengusulkan direksi BPRS untuk meminta fatwa kepada DSN MUI
- c. Mengkaji fitur, mekanisme, persyaratan, ketentuan, sistem dan prosedur produk dan aktivitas baru terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.
- d. Memberikan pendapat terkait aspek pemenuhan prinsip syariah atas produk dan aktivitas baru yang akan dikeluarkan.
- e. Menjelaskan secara mendalam dan holistic mengenai pemenuhan prinsip syariah atas produk dan aktivitas baru yang dikembangkan oleh BPRS.

B. Pengawasan Dewan Pengawas Syariah

1. Konsep Pengawasan

Pengawasan merupakan bagian dari konsep manajemen yang berfungsi sebagai kontrol dan perbaikan dari sebuah pelaksanaan kerja. Pengawasan ditujukan untuk menghidari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat mengontrol pelaksanaan kerja agar efisien dan efektif dalam mencapai tujuan. Bahkan dalam pengawasan berkaitan erat dengan penentuan tujuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja yang sudah dilaksanakan.²⁸ pengawasan dilakukan agar rencana yang ditetapkan diawal dapat dijalankan secara efektif dengan bukti tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan.

Pengawasan dilakukan dari awal mula penetapan tujuan hingga akhir hasil kerja yang sudah dilakukan. Dalam hal ini dewan pengawas syariah melakukan pengawasan dimulai dari proses perumusan produk baru perbankan syariah seperti memastikan dasar akad yang digunakan sesuai dengan fatwa DSN MUI. Kemudian pengawasan dilakukan ketika produk tersebut mulai dipasarkan kepada nasabah terkait mekanisme dan penerapan konsep akad dalam transaksi sesuai dengan prinsip syariah. setelah itu melakukan evaluasi terhadap produk secara berkala jika ada kekurangan maka diperbaiki dan jika ada inovasi maka harus disesuaikan dengan konsep dasar akad yang digunakan.

2. Masalah Pengawasan Dewan Pengawas Syariah

Masalah adalah kendala yang masih belum dapat dipecahkan sehingga untuk mencapai tujuan menjadi terhambat dan tidak maksimal. Dalam konteks penelitian ini masalah pengawasan yang dimaksud adalah

²⁸ Devika Refgiani dan Suherman Rosyidi, "Efektivitas Pengawasan Penerapan Prinsip Syariah Oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) Studi Kasus Pada PT BPRS Amanah Sejahtera, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol 3 No 9 September 2016

masalah yang dihadapi dewan pengawas syariah dalam melakukan pengawasan terhadap BPRS. Dasar acuan utama yang digunakan dalam melakukan pengawasan pada BPRS adalah PBI No 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan juga rincian dari tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah pada BPRS yang dijelaskan pada Surat Edaran Bank Indonesia No 15/22/DPbs Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah Bank Pembiayaan rakyat syariah (BPRS).

Penelitian yang ditulis oleh Agus Salihin membahas tentang peran dan tanggung jawab dewan pengawas syariah terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dana Sejahtera Yogyakarta menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah terhadap BPRS dana sejahtera Yogyakarta tidak maksimal. Hal itu dikarenakan hanya sebagian kecil pengawas syariah yang sudah benar-benar melakukan pengawasan dengan baik. Kesadaran dewan pengawas syariah atas tanggung jawab tugas dan fungsinya belum sepenuhnya disadari yang berimbas pada tidak adanya keikutsertaan dewan pengawas syariah pada kegiatan sehari-hari bank, bahkan dewan pengawas syariah jarang mendatangi kantor BPRS untuk melakukan pengawasan.

Masalah diatas merupakan masalah yang bersumber dari sumber daya manusia yang menjadi pengawas syariah. masalah yang bersumber dari sumberdaya manusia juga disimpulkan oleh Khaelida dalam penelitiannya yang berjudul "*Efektivitas Kinerja Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Sumatra Barat*". Hasil perhitungan efektivitas dan wawancara memiliki perbedaan pandangan. Sehingga disimpulkan bahwa masalah bersumber dari sumberdaya manusia yang menjadikan kinerja kurang optimal. Maka dari itu pemetaan masalah dengan mendiskusikan kepada para ahli dibidangnya dirasa sangat perlu untuk mendapatkan penguraian masalah yang ditemukan sehingga dapat dilakukan strategi dalam mengatasi masalah pengawasan syariah.

C. Pengawasan DPS Pada BPRS


1. Kedudukan Dewan Pengawas Syariah Pada BRPS

Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan independen di bank dan harus terdiri dari para ahli di bidang Syariah muamalah dan mempunyai pengetahuan umum tentang perbankan. Dewan Syariah Nasional (DSN) menetapkan dan mengatur persyaratan anggota DPS. Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) adalah wakil Dewan Syariah Nasional (DSN) dan melakukan pengawasan secara rutin terhadap Lembaga Keuangan Syari'ah. Lembaga ini dibentuk oleh setiap BPRS dan berkantor pusat di BPRS. DPS juga bertanggung jawab untuk memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta memantau penerapan prinsip syari'ah.²⁹

Kedudukan DPS dalam perseroan terbatas sebagai landasan badan hukum yang digunakan dalam sebuah bank syariah memiliki hierarki yang sejajar dengan komisaris. Kedudukan DPS adalah kuat sekaligus berat. Hal itu dapat diartikan kuat karena kedudukan DPS sama seperti organ perusahaan lainnya (Direksi dan Komisaris) sehingga keberadaannya harus ada dan tidak bisa diganggu gugat. Perusahaan yang memiliki label syariah dan tidak memiliki DPS adalah tidak sah. Sedangkan disebut berat, karena DPS adalah organ yang memegang kendali penuh atas aspek kesyariahan dalam kegiatannya. DPS bertugas mengawasi segala aktivitas bank agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau yang disebut dengan *syariah compliance*.³⁰ Kepatuhan syariah adalah pemenuhan segala aspek produk dan kegiatan usaha perbankan dengan syariat Islam yang dalam hal ini di tuangkan dalam fatwa DSN MUI.

²⁹ Aji, A. K. B. (2019). *Dewan Pengawas Syariah: Studi Tentang Kedudukan Dewan Pengawas Syariah Di BPRS Ahmad Dahlan Klaten*. 1–11.

³⁰ Musthapa kamal rokan. "Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Perbankan Syariah Di Medan". *EQUILIBRIUM : Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 5 No 2 2017



Gambar. 2.1 : Hirarki DPS pada Perseroan PT

2. Kewenangan DPS Terhadap BPRS

Dewan Pengawas Syariah (DPS) berwenang untuk melakukan pengontrolan dan juga berwenang untuk memberikan status hukum untuk produk BPRS yang diawasinya, yang menentukan apakah produk itu halal atau haram untuk dijual kepada konsumen dan masyarakat. DPS memberikan status hukum berdasarkan Fatwa DSN-MUI, sehingga DPS dapat berinovasi untuk produk baru yang belum ada fatwanya.

Dengan mempertimbangkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tanggal 1 juli 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip Syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tanggal 14 oktober 2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, Menurut aturan, Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertanggung jawab untuk memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). DPS juga harus menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dijual oleh bank, memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank, mengkaji produk dan

layanan yang dijual oleh bank, dan mengevaluasi produk dan layanan yang dijual oleh bank.

Dewan pengawas syariah akan memberikan arahan dan perintah-perintah kepada internal auditor untuk melaksanakan internal syariah review, dan melaporkan hasil penilaian dan pengujiannya kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS). Fungsi internal auditor adalah untuk menjembatani komunikasi antara DPS dan manajemen dalam melakukan kontrol atas seluruh aktivitas bank agar sesuai dengan prinsip dan aturan syariah. Arahan dan perintah-perintah untuk penilaian ini diberikan oleh dewan pengawas syariah.

Kewenangan DPS bagi BPRS adalah pada bagaimana DPS tersebut mengawasi BPRS-nya. Aplikasinya di lapangan pengawasan masih belum sepenuhnya sempurna, atau belum maksimal. Ini disebabkan oleh komunikasi yang buruk antara DPS dan BPRS. Ini mengarah pada kedatangan DPS ke-BPRS untuk memaksimalkan pengawasan.

3. Mekanisme Pengawasan DPS Terhadap BPRS

DPS pada perbankan syariah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua produk dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip syariah; ini adalah peran penting dan strategis dalam penetapan prinsip syariah di sektor ini. Karena UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menunjukkan peran penting DPS di perusahaan dan lembaga perbankan syariah, DPS memiliki posisi yang kuat secara yuridis di perusahaan perbankan, karena keberadaannya sangat penting dan strategis.

Dengan mempertimbangkan tanggung jawab yang disebutkan di atas, DPS bertanggung jawab untuk:

- a) Memberikan nasehat dan rekomendasi kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.
- b) Menilai dan memastikan bahwa pedoman, operasional, dan produk yang dikeluarkan bank memenuhi prinsip syariah.
- c) Meminta fatwa dari DSN tentang adanya produk baru bank yang belum ditetapkan.

- d) Memeriksa secara teratur pemenuhan prinsip syariah dalam proses pengambilan dana dan penyaluran dana serta penyediaan layanan bank.
- e) Meminta informasi dan data dengan satuan kerja bank terkait aspek syariah selama pelaksanaan tugas.

dewan pengawas syariah adalah dewan pakar ekonomi dan ulama yang menguasai bidang fiqih muamalah (*Islamic Commercial Jurisprudence*). Dewan pengawas syariah bertanggung jawab untuk memantau dan mengawasi operasi bank dan semua produknya agar sesuai dengan syariah Islam. Dewan pengawas syariah juga harus melihat secara teliti bagaimana akad yang digunakan oleh institusi keuangan syariah. DPS mengawasi akad, transaksi, dan operasional dengan nasabah dan pihak ketiga, serta hal lain yang berkaitan dengan BPRS. Dengan kata lain, DPS harus mengawasi secara menyeluruh dan menyeluruh semua yang dilakukan oleh BPRS yang dinaunginya.

Menurut Briston menyatakan bahwa dewan pengawas syariah bertindak dalam tiga cara: *ex ante auditing*, *ex post auditing*, dan perhitungan dan pembayaran zakat. Pertama, *audit ex ante* melakukan pengawasan syariah dengan memeriksa berbagai kebijakan yang dibuat dan memeriksa semua jenis kontrak yang dibuat oleh manajemen bank syariah dengan semua pihak. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mencegah bank syariah melakukan kontrak yang melanggar prinsip syariah. Kedua, *ex post auditing* adalah aktivitas pengawasan syariah yang memeriksa laporan kegiatan dan keuangan bank syariah. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk memeriksa aktivitas dan sumber keuangan bank syariah yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Ketiga, perhitungan dan pembayaran zakat adalah aktivitas pengawasan syariah di mana manajemen bank syariah memeriksa kebenaran dalam menghitung zakat yang harus dibayar dan mematuhi ketentuan syariah. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk memastikan bahwa zakat atas segala usaha yang terkait dengan hasil usaha bank syariah telah dihitung dan dibayar

dengan benar oleh manajemen bank syariah.³¹ Selain zakat hal yang perlu diperhatikan adalah dana yang masuk ke lembaga yang diperoleh dari selain kegiatan transaksi seperti dana takzir. Dana itu tidak boleh masuk dalam pendapatan namun harus masuk pada dana sosial atau nanti dibagikan dalam bentuk bantuan sosial.

Kehadiran DPS di BPRS tentu sangat berdampak pada pengawasan yang dilakukan oleh DPS. Tingkat rutinitas kehadiran DPS di BPRS sangat diharapkan agar pemantauan dan pengawasan kesyariahan BPRS dapat berjalan dengan baik, sehingga BPRS benar-benar menjadi lembaga keuangan syariah yang benar-benar "Syariah". Selain itu, kehadiran DPS di BPRS juga berdampak pada bagaimana keterlibatan DPS dengan BPRS.³²

Dalam mekanisme pengawasannya dewan pengawas syariah di BPRS bekerja berdasarkan SEBI No 15/22/DPbS tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah bank pembiayaan rakyat syariah. pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di jelaskan pada surat edaran bank Indonesia tersebut. Sehingga dalam menjalankan tugas pengawasan minimal untuk mencapai efektif harus sesuai dengan SEBI No 15/22/DPbS tahun 2013. Dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa dewan pengawas syariah melakukan pengawasan penerapan prinsip syariah untuk memastikan kepatuhan syariah pada kegiatan usaha BPRS yang mencakup dua hal yaitu:³³

1. Pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru BPRS yang meliputi:
 - a. Meminta penjelasan dari pejabat BPRS yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan fatwa dan atau akad yang

³¹ Siti Asmaul Usnah dan Noven Suparyogi, "Pandangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Tentang Kepatuhan Syariah di Bank Syariah", *Journal JESTT*, Vol.II No.2, 2015, hlm. 147- 161

³² Salihin, A. (2020). Peran dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dana Sejahtera Yogyakarta. *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 59.

³³ SEBI No 15/22/DPbS tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah bank pembiayaan rakyat syariah

digunakan sebagai dasar dalam rencana penerbitan produk dan aktivitas baru

- b. Memeriksa fatwa dan atau akad yang digunakan dalam produk dan aktivitas baru
 - c. Mengkaji fitur, mekanisme, persyaratan, ketentuan, sistem dan prosedur produk dan aktivitas baru terkait dengan pemenuhan prinsip syariah
 - d. Memberikan pendapat terkait aspek pemenuhan prinsip syariah atas produk dan aktivitas baru yang akan dikeluarkan
 - e. Menjelaskan secara mendalam dan hilistik mengenai pemenuhan prinsip syariah atas produk dan aktivitas baru yang dikembangkan oleh BPRS
2. Pengawasan terhadap kegiatan pengumpulan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya yang meliputi :
- a. Melakukan pemeriksaan di kantor BPRS paling kurang satu kali dalam satu bulan
 - b. Meminta laporan kepada direksi BPRS mengenai produk dan aktivitas pengumpulan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya yang dilakukan BPRS
 - c. Melakukan pemeriksaan secara uji petik (*sampling*) paling kurang sebanyak tiga nasabah untuk masing-masing produk dan atau akad pengumpulan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa lainnya termasuk penanganan pembiayaan yang direstrukturisasi oleh BPRS
 - d. Memeriksa dokumen transaksi dari nasabah yang ditetapkan sebagai sampel untuk mengetahui pemenuhan prinsip syariah
 - e. Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan atau konfirmasi kepada pegawai BPRS dan atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen transaksi

- f. Meminta bukti dokumen terkait perhitungan dan pembayaran bagi hasil atau bonus kepada nasabah, pencatatan dan pengakuan pendapatan yang berasal dari pengenaan denda, penempatan pada bank konvensional, dan pendapatan non halal lainnya, pencatatan dan pelaporan dana zakat, infaq, sedekah
- g. Memberikan pendapat terkait aspek pemenuhan prinsip syariah.
- h. Melakukan pembahasan dengan BPRS mengenai hasil temuan pengawasan penerapan prinsip syariah
- i. Menyusun laporan hasil pengawasan penerapan prinsip syariah atas kegiatan usaha BPRS
- j. Menjelaskan secara mendalam dan holistik mengenai hasil pengawasan penerapan prinsip syariah kepada Bank Indonesia

D. Efektivitas

1. Definisi Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran dalam menilai sejauh mana kinerja yang telah dilakukan mencapai tujuan atau sasaran. Efektivitas diukur atau dilihat dari kenyataan bahwa sesuatu itu berhasil, memiliki dampak atau menjadi sebab tercapainya tujuan atau sasaran.³⁴ Efektivitas merupakan unsur penting dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh sebuah organisasi. Kinerja disebut efektif bila dapat mencapai tujuan dan sasaran tersebut ada waktu yang telah ditetapkan. Pada intinya efektivitas membahas tentang cara melakukan pekerjaan yang benar dan tepat sehingga visi dan misi organisasi dapat dicapai. Menurut Agung efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi tanpa adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.³⁵

³⁴ Chaster I Bernard, "*Organisasi dan Manajemen Struktur, Perilaku dan Proses.*" (Jakarta: Gramedia, 1992)

³⁵ Agung Kurniawan. "*Transformasi Pelayanan Publik.*" (Yogyakarta: Pembaruan, 2005)

efektivitas adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh kegiatan yang dilakukan sesuai dengan operasi kegiatan atau misi yang mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran atau visi organisasi yang telah ditentukan. Pencapaian tujuan tersebut meliputi, kuantitas, kualitas, waktu yang digunakan untuk mencapai semua target yang telah ditentukan. Maka dapat dikatakan efektif bila tujuan dan sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana awal dan memiliki dampak terhadap apa yang diinginkan atau diharapkan.

Efektivitas bukan mengukur berapa besar biaya yang digunakan untuk mencapai tujuan namun melihat apakah tujuan itu sudah tercapai atau belum. Sehingga pengukuran efektivitas dapat diukur dari tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan oleh kesepakatan organisasi diawal. Apabila tujuan-tujuan tercapai maka dapat dikatakan efektif.

2. Indikator Efektivitas

Mengukur efektivitas tidaklah mudah dilakukan karena dapat diukur dari berbagai sudut pandang. Mengkaji dan menentukan konsep efektivitas dilakukan untuk menentukan langkah yang tepat mengukur efektivitas. Kemudian menentukan indikator penilaian dan siapa sebagai penilai. Penilai haruslah orang yang dapat merasakan dan melihat dampak kinerja yang dinilai. Efektivitas dapat diukur melalui tercapainya hasil yang sudah ditentukan diawal secara bersama. Jika hasil sesuai dengan rencana awal maka dapat dikatakan efektif. Sebaliknya, jika tidak sesuai dengan rencana awal maka dapat dikatakan tidak efektif.

Dalam mengukur efektivitas menurut Martini dan Lubis ada tiga pendekatan, yaitu:³⁶

1. Pendekatan sumber, yaitu efektivitas diukur melalui keberhasilan memanfaatkan sumber-sumber (input) yang dibutuhkan. Suatu

³⁶ Martini dan Lubis. "Teori Organisasi." (Bandung: Ghalia Indonesia, 1987)

organisasi harus mendapat sumber yang dibutuhkan dan memelihara agar menjadi efektif.

2. Pendekatan proses, yaitu efektivitas diukur dari pelaksanaan program atau tugas yang telah ditetapkan. Pendekatan ini fokus pada kegiatan atau kinerja internal apakah sudah sesuai dengan rencana awal atau belum dalam mencapai tujuan organisasi.
3. Pendekatan sasaran, yaitu mengukur efektifitas dengan berfokus pada keberhasilan organisasi dalam mencapai target sesuai dengan rencana dan tujuan awal organisasi.

Dari pendapat ini, pendekatan pengukuran dapat dilakukan dengan tiga pendekatan yang memberikan keleluasaan pada peneliti untuk memilih pendekatan yang sesuai dengan fokus penelitian dan juga membantu peneliti agar tidak keluar dari penelitiannya. Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan proses.

Rasio efektivitas menurut Mardiasmo dalam penelitian yang dilakukan oleh Kristy dan Mayar³⁷ menyatakan efektifitas diukur dengan tercapainya tujuan suatu organisasi. Apabila tujuan tersebut telah tercaai maka organisasi tersebut dapat dikatakan efektif. Rumus untuk menentukan efektivitas adalah :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pelaksanaan Tugas}}{\text{Kewajiban Tugas}} \times 100\%$$

³⁷ Kristy Harly dan Mayar Afriyenti. "Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Informasi Finansial dan Informasi Non-Finansial Pada Kota Solok (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kota Solok Tahun 2014-2016)". *Jurnal WRA*, Volume 5, Nomor 2, Oktober 2017.

Rasio pelaksanaan tugas dengan kewajiban tugas dapat dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai sebesar seratus persen. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan bahwa dewan pengawas syariah memiliki kemampuan yang baik dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan SEBI No 15/22/DPbS tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah bank pembiayaan rakyat syariah.

Dengan menggunakan pendekatan ini, efektivitas pengawasan dewan pengawas syariah pada BPRS di Ponorogo diukur dengan cara membandingkan realisasi kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah dengan SEBI No 15/22/DPbS tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah bank pembiayaan rakyat syariah.

Dari mengetahui efektivitas yang terjadi maka dapat dilakukan optimalisasi kinerja pengawasan yang dilakukan. Adapun manfaat dari optimalisasi terdiri dari empat macam yang diantaranya adalah:

a) Mengidentifikasi Tujuan

Gunakan pengetahuan tentang berbagai basis yang dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan acara dan meringankan proses merencanakan konsep yang akan dilaksanakan.

b) Mengendalikan Persoalan


Optimasi bermanfaat karena dapat menyelesaikan masalah dari dalam. Dengan kata lain, masalah dapat diselesaikan dengan memanfaatkan sepenuhnya apa yang dapat dilakukan dan apa yang kita miliki.

c) Mengatasi Kendala

Usaha mencari penjelasan dan solusi untuk setiap hambatan yang dihadapi atau proses penyelesaian suatu masalah melalui berbagai upaya memilih beberapa alternatif yang dianggap benar untuk suatu tujuan.


d) Pengambilan Keputusan yang Lebih Tepat

Dengan optimalisasi, beberapa data penting yang berkesinambungan tentang masalah akan dikumpulkan, yang dapat digunakan untuk menangani masalah dengan cara yang tepat. Akibatnya, masalah yang terhambat akan diatasi dengan segera.³⁸



³⁸ Prasetyo. M. Usman. "Optimalisasi Fundraising Zakat Melalui Program Layanan Kemudahan Bedonasi di Baitul Maal Hidayatullah Cabang Kudus".Diss. STAIN Kudus, 2017.

E. Kerangka Berpikir



Gambar 2.2 Kerangka Berpikir

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan dengan menggunakan data yang berupa kalimat tertulis atau lisan, peristiwa-peristiwa, pengetahuan, atau proyek studi yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena efektif untuk menggali dan menganalisis masalah yang terjadi dalam pengawasan dewan pengawas syariah pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. Dari analisis yang dilakukan terhadap masalah – masalah yang ditemukan akan dilakukan penentuan strategi untuk meningkatkan pengawasan dewan pengawas syariah agar optimal dan efektif.

Pendekatan kualitatif yang digunakan adalah dengan metode studi kasus. Penelitian studi kasus adalah studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi. Penelitian ini dibatasi oleh waktu dan tempat, dan kasus yang dipelajari berupa program, peristiwa, aktivitas, atau individu. Data yang diperoleh biasanya lebih detail, lebih bervariasi, dan lebih luas.³⁹

³⁹ Lexy J Moleong “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”. (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2009)

B. Objek dan Subjek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah BPRS di ponorogo yang sudah terdaftar di OJK, yaitu BPRS Mitra Mentari Sejahtera dan BPRS Al Maburur. Subjek penelitian diambil melalui ahli yang sudah berkecimpung dan memiliki keterkaitan dengan pengawasan syariah pada lembaga keuangan syariah. Dalam penelitian ini jumlah yang akan menjadi responden adalah dewan pengawas syariah yang aktif di BPRS tersebut dan juga bagian dari manajemen bank.

C. Jenis data

Data adalah fakta yang menggambarkan peristiwa yang perlu diolah untuk menghasilkan informasi. Peneliti menggunakan dua sumber data dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari sumber kedua atau sumber sekunder. Sumber ini diperoleh melalui literatur kepustakaan seperti buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS), dokumen-dokumen serta sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

2. Data Primer

Data primer didapat dari hasil wawancara dengan pakar dan praktisi dibidang syariah, khususnya pengawasan syariah lembaga keuangan syariah.⁴⁰

⁴⁰ Yuni, L. "Analisis Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Produk Rahn Dan Murabahah Di Pt. Bank Aceh Syariah. *In Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952.

D. Teknik Pengumpulan data

Berdasarkan permasalahan yang ingin diteliti, maka dalam melakukan pengumpulan data dalam penelitian, peneliti menggunakan metode pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses mendapatkan informasi tentang tujuan penelitian melalui tanya jawab langsung antara penanya atau pewawancara dan orang yang menjawab atau responden dengan menggunakan alat yang disebut panduan wawancara.

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, pewawancara melakukan wawancara secara sistematis, dimulai dengan pewawancara membuat daftar pertanyaan tertulis tentang pertanyaan yang akan diajukan kepada responden. Pedoman wawancara tersebut digunakan oleh pewawancara sebagai alur yang harus diikuti, mulai dari awal sampai akhir. Dalam proses wawancara, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan mengenai pengawasan kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Dokumentasi

Catatan peristiwa masa lalu disebut dokumentasi. Dokumentasi dapat berupa tulisan atau gambar. Dengan kata lain, dokumentasi ialah pencarian data tentang hal-hal seperti catatan, transkrip, agenda, buku, dan lain-lain.

E. Teknik analisis data

Setelah data diperoleh dari hasil wawancara, kemudian data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Kemudian membuat kesimpulan yang mudah dipahami dari pembahasan yang bersifat umum hingga khusus. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data selama proses di lapangan, selama proses di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam penelitian

kualitatif, analisis data dilakukan sebelum memulai dan menjelaskan permasalahan. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu dilakukan reduksi data. Mereduksi data yaitu menggolongkan, merangkum, memilih hal-hal yang pokok, membuang yang tidak perlu, mencari tema dan polanya. Sehingga, data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk bagan, uraian singkat, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Menyajikan data membuatnya lebih mudah bagi peneliti untuk menyampaikan data dalam bentuk teks yang lebih mudah dipahami.

3. Menarik Kesimpulan Atau Verifikasi

Setelah sudah dilakukan penyajian data, Langkah selanjutnya yaitu menarik kesimpulan atau verifikasi. Tahap ini dilakukan untuk menarik kesimpulan dari semua data yang dikumpulkan sebelumnya. Kesimpulan yang dibuat di sini masih bersifat sementara dan akan berubah sampai ditemukan bukti yang kuat di tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan yang dibuat pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, kesimpulan yang dibuat kredibel. Pada tahap inilah jawaban dari rumusan masalah dapat disimpulkan dan diverifikasi berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya tidak jelas sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. BPRS Al-Mabrur

Ditinjau dari segi sejarah, BPR Syariah Al-Mabrur Babadan Ponorogo merupakan BPRS yang pertama kali di Kabupaten Ponorogo. BPRS Al-Mabrur berdiri berasal dari rasa keprihatinan para anggota IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia) terhadap perekonomian masyarakat Indonesia akibat krisis ekonomi terutama muslim di Ponorogo, maka IPHI merealisasikan pendirian BMT, dan berencana untuk mendirikan bank.

Berangkat dari program IPHI yang diinginkan mengangkat derajat perekonomian pengusaha muslim di Ponorogo dengan cara memberdayakan potensi sumber daya yang cocok dalam masyarakat di Ponorogo, baik penyandangan dana maupun para pengusaha, maka IPHI bermaksud mendirikan bank syariah di Ponorogo.⁴¹

Dengan dikembangkannya bank syariah di Ponorogo, para pendiri bank berharap bahwa bank syariah bisa memberikan pelayanan jasa perbankan kepada sebagian masyarakat yang tidak bisa dilayani oleh lembaga perbankan konvensional karena menggunakan sistem bunga, yang tidak sejalan dengan prinsip syariah.

Para pendiri bank ini berharap kepada umat Islam di Ponorogo, yang masih mengimani Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya dan hadist sebagai pedoman aktifitasnya, bertekad mendirikan bank syariah untuk memberikan pelayanan perbankan kepada umat yang menolak

⁴¹ Sunadi, Sejarah Berdirinya BPR Syariah Al-Mabrur, (Ponorogo :BPR Syariah Al-Mabrur, 2004), 3-4.

sistem perbankan non syariah, karena tidak sesuai dengan keyakinannya.

Dengan berdirinya bank syariah di Ponorogo, para pendiri berharap dapat menjadikan wadah alternatif bagi umat Islam untuk melaksanakan segi-segi kehidupannya secara islami meliputi akhlaq, aqidah maupun syariah, karena selama ini umat masih melaksanakan syariah Islam secara parsial belum secara komprehensif.

Tujuan lain yang hendak dicapai para pendiri adalah bidang ekonomi umat, karena Islam menghendaki bahwa umat Islam dapat hidup dengan layak dan jangan hidup di bawah standart kemiskinan. Kita yakin bahwa bank syariah yang bekerja atas dasar filosofi utama kemitraan dan kebersamaan dapat mewujudkan perekonomian yang adil dan transparan, disisi lain bagi bank dapat terhindar dari bahaya *negative spread*.⁴²

Ide awal pendirian bank syariah dimotori oleh IPHI Jawa Timur sekitar tahun 1996 dan merupakan salah satu progam organisasi, dimana setiap kabupaten diberi modal awal sebesar Rp. 62.500.000,- termasuk kabupaten Ponorogo, yang ditempatkan direkening BNI cabang Surabaya.

1.1 Visi dan Misi BPRS Al-Mabrur

a. Visi :

Menjadi bank syariah yang amanah dalam membangun ekonomi umat.

b. Misi :

1. Mendorong umat untuk melaksanakan ekonomi syariah secara kaffah.
2. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah.

⁴² Ibid., 4.

3. Mengembangkan sumber daya insan yang professional dan amanah.
4. Mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).
5. Memberikan manfaat yang barokah kepada shareholders maupun stakeholders.⁴³

1.2 Tujuan BPRS Al-Mabrur

Tujuan yang ingin dicapai adalah:

- a. Perbaiki ekonomi umat, dengan cara mobilisasi dana masyarakat yang belum diserap oleh perbankan non syariah dan menyalurkan kembali kepada usaha kecil dan menengah dengan prinsip bagi hasil.
- b. Memberi pelayanan masyarakat secara islami, meliputi :
 1. Sistem kemitraan,
 2. Pembiayaan bersama secara bagi hasil,
 3. Membatasi usaha yang bersifat spekulatif,
 4. Tidak membiayai usaha yang menghasilkan produk yang diharamkan agama,
 5. Mengembangkan usaha yang halal,
 6. Menumbuhkan rasa kebersamaan.⁴⁴

1.3 Lokasi BPRS Al-Mabrur

BPR Syariah Al-Mabrur mempunyai satu kantor pusat dan dua kantor cabang, adapun alamat dari masing-masing kantor tersebut adalah sebagai berikut:


⁴³ Ibid., 4-5.

⁴⁴ Ibid., 4.

- a. Kantor pusat berada di Jl. Mayjen Sutoyo No.23 Telp. (0352)481178 Fax. (0352) 484647 Ponorogo.
- b. Kantor kas berada di Jl. PB. Sudirman No. 8 Telp. (0352)372370 Balong, Ponorogo.
- c. Kantor cabang berada di Jl. Kapten Saputra No. 13 Telp. (0351)463450 Taman, Madiun.

1.4 Struktur Organisasi BPR Syariah Al-Mabrur

BPR Syariah Al-Mabrur dipimpin direksi yang secara tidak langsung diawasi dewan komisaris dalam hal operasionalnya. Sedangkan produk-produk simpanan dan pembiayaan di awasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Adapun susunan organisasi BPR Syariah Al-Mabrur secara lengkap adalah:



Gambar 4.1 : Struktur Organisasi BPR Syariah Al-Mabrur Ponorogo

1.5 Fungsi dan Tugas organisasi

Adapun fungsi dan tugas meliputi:⁴⁵

a. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat umum pemegang saham merupakan kekuasaan tertinggi dalam struktur organisasi BPR Syariah Al-Mabrur, karena dalam RUPS ini merupakan kebijakan dapat dilakukan selama berkaitan dengan kelangsungan dan kemajuan perusahaan.

b. Dewan Pengawas Syariah

Tugas DPS adalah mengawasi manajemen marketing dan operasionalnya, apakah sudah sesuai fatwa atau belum. Apabila terdapat produk baru maka DPS wajib memberi tahu Fatwa ke DSN MUI.

c. Dewan Komisaris

1. Dewan komisaris terdiri dari komisaris utama dan komisaris yang bertugas mengawasi direksi.
2. Dewan komisaris dalam melaksanakan tugas mengawasannya harus mengindahkan aturan main yang telah disepakati bersama dalam AD/ART. Aturan Bank Indonesia, undang-undang pokok perbankan dan ketentuan pemerintah lainnya.
3. Pengawasan dewan komisaris dapat dilakukan dengan cara:
 - a) Perintah langsung surat dinas komisaris
 - b) Meminta keterangan kepada direksi
 - c) Bentuk lain yang lazim dalam perbankan

⁴⁵ Ibid., 20.

4. Hasil pengawasan komisaris tidak dibenarkan diberikan langsung kepada petugas bank, tetapi disampaikan melalui direksi.⁴⁶
 5. Hasil kesimpulan pengawasan komisaris dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, petunjuk lisan/tertulis, dan dalam bentuk lain yang lazim dalam perbankan.
 6. Semua usul atau surat direksi yang disampaikan dengan surat resmi dijawab dengan surat resmi dari komisaris.
 7. Surat direksi yang belum/tidak mendapatkan jawaban dari komisaris paling lama 30 (tiga puluh) hari, dianggap dapat dilaksanakan, agar tidak menghambat operasional bank.
 8. Dewan komisaris diangkat untuk jangka waktu 5 (lima tahun) melalui RUPS.⁴⁷
- d. Dewan Direksi
1. Dewan direksi terdiri dari seorang direktur utama dan seorang yang bertugas memimpin dan mengawasi kegiatan BPRS, sesuai dengan kebijakan umumnya yang telah digariskan dalam RUPS.
 2. Mengusulkan garis-garis kebijakan umum bank syariah untuk masa yang akan datang untuk mendapatkan persetujuan RUPS dan disahkan oleh komisaris
 3. Menyusun rencana anggaran dan rencana kerja untuk tahun berikutnya untuk mendapatkan persetujuan dari RUPS.
 4. Menyusun beraca dan laba/rugi setiap bulan dan laporan berkala lainnya untuk keperluan intern dan ekstern.

⁴⁶ Ibid.,.

⁴⁷ Ibid.,

5. Menandatangani surat saham yang dikeluarkan oleh bank.
 6. Menyelenggarakan RUPS setiap tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
 7. Menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan dari nasabah maupun pegawai bank.
 8. Menyetujui pembayaran gaji dan tunjangan lainnya.
 9. Menyetujui setiap pengeluaran biaya.
 10. Mengangkat pegawai bank, setelah memenuhi syarat-syarat mendapat izin prinsip dari komisaris.
 11. Mengamankan harta kekayaan bank agar terlindungi dari bahaya kebakaran, pencurian dan kerusakan
 12. Mewakili bank khususnya yang menyangkut hubungan dengan pihak ketiga.
 13. Bertanggung jawab terhadap operasional bank agar mencapai target yang telah disetujui RUPS.
 14. Bertanggung jawab kepada RUPS atas segala sesuatu yang terkait dengan pengelolaan bank.
- e. Kepala Kantor Cabang
- Kepala kantor cabang bertugas membawahi semua pengelolaan management dibagian kantor cabang.
- f. Manajemen Marketing
- Bagian ini membawahi bidang funding dan financing untuk pelaksanaannya dilakukan bagian account office (AO) dan (AAO).
- g. Manajer Operasional
- Bagian operasional membawahi bagian teller, pengerahan dana, pembukuan dan pelayanan nasabah.

1) Tugas Teller

- a) Bertanggung jawab atas semua pembayaran dan penerimaan uang tunai dari nasabah
- b) Bertanggung jawab atas kebenaran uang yang disimpan oleh nasabah baik jumlah maupun sah tidaknya uang tersebut.
- c) Mengurusi persediaan buku tabungan mudharabah dan deposito mudharabah
- d) Lain-lain tugas yang diberikan oleh direksi

2) Tugas Pembukuan

- a) Membukukan semua transaksi baik tunai maupun pemindahan buku
- b) Memelihara dan mengerjakan kartu-kartu rekening nasabah
- c) Mengerjakan register simpanan
- d) Menyusun neraca dan laba rugi tiap hari dari buku besar untuk diperiksa oleh direksi.

3) Tugas Pelayanan Nasabah

- a) Melayani nasabah baik tabungan, pembiayaan maupun keperluan nasabah lainnya.
- b) Menyusun dan menyimpan arsip pembiayaan dan arsip pembukuan dalam ruang arsip
- c) Bertanggung jawab atas kelengkapan dan keabsahan dokumen pembiayaan dan pembukuan.
- d) Bertanggung jawab atas bukti kepemilikan nasabah yang dijadikan pembiayaan di BPRS Syariah Al-Mabrur

- e) Mengetik surat-surat yang diperlukan
- f) Mengurus register SKPP
- g) Mempersiapkan realisasi pembiayaan
- h) Meregister pembiayaan , Lain-lain tugas.⁴⁸

2. BPRS Mitra Mentari Syariah

PT BPRS Syariah Mitra Mentari Sejahtera adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan syariah yang melayani simpanan berupa tabungan dan deposito serta menyalurkan pembiayaan yang dikelola secara syariah yang terletak di Kabupaten Ponorogo. PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera atau disebut juga “Bank Mitra Syariah” merupakan salah satu Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang bergerak di bidang ekonomi dimana sesuai amanah Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah saham perseroan ini 100% milik Muhammadiyah dengan teknis pengampuan oleh PT Daya Matahari Utama (PWM Jatim) sebesar 88% dan pengampu perseorangan (PCM-PCM dibawah PDM Ponorogo) sebesar 12%. Bank Mitra Syariah memperoleh izin prinsip dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada bulan November 2015 dan disahkan dihadapan notaris H. Romlan, S.H pada tanggal 12 Maret 2016 dengan dikeluarkannya Akta No 11 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Mentari Sejahtera. Izin Usaha PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera turun pada tanggal 28 November 2016, dan beroperasi untuk pertama kalinya pada tanggal 13 Desember 2016.

Bank Mitra Syariah telah menjalin kerjasama dengan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) lain dalam mengimplementasikan peran bank sebagai lembaga intermediasi. Diantaranya Universitas

⁴⁸ Ibid., 20.

Muhammadiyah Ponorogo (UMPO), Rumah Sakit Umum Muhammadiyah (RSUM) Ponorogo, Rumah Sakit Umum Aisyiah (RSUA) Ponorogo, PT. Daya Surya Sejahtera Ponorogo (SuryaMart), koperasi, PAUD-TK Aisyiah (BA), Sekolah Dasar, Sekolah Menengah-Lanjutan di lingkungan Muhammadiyah, masjid-masjid Muhammadiyah sampai pengusaha-pengusaha kader Muhammadiyah sudah menjadi nasabah Bank Mitra Syariah.⁴⁹

2.1 Motto, Visi, Misi Bank Mitra Syariah

a. Motto

Menebar Manfaat Sesuai Syariat.

b. Visi

Menjadi Lembaga Keuangan Syariah Terbaik di Jawa Timur Bagian Barat.

c. Misi

Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengembangan Ekonomi Syariah di Jawa Timur.

2.2 Tujuan

Menjalankan Kegiatan Usaha Perbankan dengan Prinsip Syariah dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Khususnya Umat Islam di Wilayah Kabupaten Ponorogo.


2.3 Lokasi BPRS Mitra Mentari syariah

Jl. Ir. H Juanda No. 21, Tonatan, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Jawa Timur 63418

⁴⁹ <https://mitrasyariahbank.com/profil>.

2.4 Struktur Organisasi

BPR Syariah Mitra Mentari Syariah dipimpin direksi yang secara tidak langsung diawasi dewan komisaris dalam hal operasionalnya. Sedangkan produk-produk simpanan dan pembiayaan di awasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Adapun susunan organisasi BPR Syariah Mitra Mentari Syariah secara lengkap adalah:



Gambar 4.2 Struktur Organisasi BPRS Mitra Mentari syariah

B. Pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada BPRS di Ponorogo

1. Pengawasan Dewan Pengawas di BPRS Al Maburr

BPRS Al- Maburr adalah lembaga perbankan syariah yang memiliki tujuan untuk perbaikan ekonomi umat, dengan cara mobilisasi dana masyarakat yang belum diserap oleh perbankan non syariah dan menyalurkan kembali kepada usaha kecil dan menengah dengan prinsip bagi hasil. Untuk menjamin prinsip syariah di lembaganya. Pengawasan adalah proses untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju pencapaian

tujuan seperti yang direncanakan dan bila ditemukan penyimpangan-penyimpangan diambil tindakan koreksi. Pada lembaga keuangan syariah baik Bank maupun Non Bank, pengawasan dilakukan oleh lembaga independensi yang dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional yang memiliki kemampuan, baik di bidang muamalah serta kemampuan lainnya yang relevan dengan tugas kesehariannya.⁵⁰

Pengawasan merupakan bagian dari konsep manajemen yang berfungsi sebagai kontrol dan perbaikan dari sebuah pelaksanaan kerja. Melalui pengawasan diharapkan dapat mengontrol pelaksanaan kerja agar efisien dan efektif dalam mencapai tujuan.. Pengawasan dilakukan dari awal mula penetapan tujuan hingga akhir hasil kerja yang sudah dilakukan. Dalam hal ini dewan pengawas syariah melakukan pengawasan dimulai dari proses perumusan produk baru perbankan syariah seperti memastikan dasar akad yang digunakan sesuai dengan fatwa DSN MUI. Kemudian pengawasan dilakukan ketika produk tersebut mulai dipasarkan kepada nasabah terkait mekanisme dan penerapan konsep akad dalam transaksi sesuai dengan prinsip syariah. Setelah itu melakukan evaluasi terhadap produk secara berkala jika ada kekurangan maka diperbaiki dan jika ada inovasi maka harus disesuaikan dengan konsep dasar akad yang digunakan.

BPRS Al Mabruur memiliki dewan pengawas syariah sebagai pengawas syariah dalam semua kegiatan di BPRS Al Mabruur. Ada dua pengawas syariah yang dimiliki BPRS Al Mabruur untuk mengawasi penerapan prinsip syariah dalam kegiatan bank syariah. Perjalanan melalui proses panjang dan ketat sesuai dengan ketentuan yang ada. Dimulai dari memiliki kompetensi dibidang syariah dan perbankan dengan dibuktikan oleh adanya sertifikat DPS. Kemudian harus mendapatkan rekom dari

⁵⁰ Maringan Masry Simbolon, Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen (Jakarta: Ghalia Indonesia,2004), 61.

MUI setempat dalam hal ini di Ponorogo kemudian lanjut ke tahap berikutnya sampai di setuju oleh BI menjadi dewan pengawas syariah di lembaga tersebut. Seperti yang disampaikan DPS Al Mabruur “Syarat menjadi DPS harus memiliki sertifikasi DPS utamanya ini, untuk memperoleh ini harus ikut pelatihan ini dan ini dan lolos ujian kompetensi, yang kedua harus ada rekomendasi dari MUI. Jadi dari ponorogo ke pusat kemudian sampai di acc.”

Persyaratan dan ketentuan yang ketat membuat DPS harus memiliki syarat kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat. Selain itu syarat kompetensi yang wajib dimiliki untuk menjadi pengawas syariah ada syarat yang tak kalah penting yaitu syarat moral dan integritas. Moral sebagai manusia yang berakhlak baik terhindar dari perbuatan tercela dan juga dalam kegiatan perbankan tidak memiliki transaksi yang macet. Setelah dua syarat itu terpenuhi seseorang juga harus memiliki kesempatan menjadi DPS yang artinya DPS yang sudah memenuhi syarat itu bisa memiliki kesempatan merangkap jabatan sesuai dengan peraturan yaitu maksimal merangkap 4 jabatan DPS di lembaga berbeda. Hal itu juga disampaikan oleh narasumber.

Syarat yang harus utama itu selain yang ada di persyaratan di peraturan lain itu. Jadi itu syarat kompetensi, selain itu juga ada syarat integritas moral, seperti bebas dr perbuatan tercela, bebas dari pembiayaan bermasalah, bebas dari apa itu kredit macet dsb. Terus kemudian setelah syarat itu syarat itu syarat kesempatan, jadi berapa njabat di lembaga keuangan syariah, jadi tidak boleh lebih dari ketentuan. Maksimal kalau tidak salah rangkap 4 maksimal, beitu juga jika rangkap menjadi komisaris dan direksi tidak bisa.

Dewan pengawas syariah tugas dan fungsi utamanya adalah mengawasi dan memastikan kepatuan syariah di lembaga keuangan syariah. hal tersebut dilakukan pada aktivitas dan produk baru akan dibuat maupun aktivitas atau produk yang sudah berjalan. Dalam

kegiatan pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru di BPRS dewan pengawas syariah memiliki kegiatan pengawasan, yaitu:

1. Meminta penjelasan pejabat dari usulan produk baru dan melakukan kajian terhadap produk tersebut sebelum di setujui menjadi produk yang bisa di pasarkan. Seperti produk baru pembiayaan SERGU atau sertifikasi guru. Dari manajemen bank mengusulkan produk baru itu dan kemudian dewan pengawas meminta penjelasan untuk dilakukan kajian terkait pemenuhan aspek syariahnya. Hal itu disampaikan narasumber :

Biasanya kalau produk baru itu direksi pasti mengajukan permohonan opini istilahnya. Kemarin itu ada produk sergu (sertifikasi guru). Pembiayaan sertifikasi guru. Maka bank menyusun draft ketentuan kebijakannya ini ini ini akadnya ini ini. Kemudian diserahkan ke DPS untuk pemeriksaan. Kemudian hasilnya kami tuangkan dalam hasil pemeriksaan dan kami berikan opini

Memeriksa fatwa dan atau akad yang digunakan dalam produk BPRS. Produk-produk yang di hadirkan dalam BPRS Al Mabror akan diperiksa fatwanya sudah ada dalam fatwa MUI atau belum dan juga akad yang digunakan juga di akan diperiksa kesesuaiannya dalam pelaksanaannya. Seperti produk baru SERGU yang dijelaskan dan diusulkan direksi maka akan diperiksa kesesuaian fatwa dan akad yang digunakan. Dalam praktiknya akad yang dipakai dalam produk baru di BPRS Al Mabror menggunakan fatwa yang sudah ada karena produk baru yang dikeluarkan sudah ada dasar fatwanya sehingga DPS tidak pernah mengajukan fatwa baru atau akad baru kepada DSN MUI. Narasumber menyampaikan “Di bank saya tidak ada produk baru yang belum ada dasar fatwa-nya, jadi tidak pernah mengajukan”

2. Mengkaji fitur, mekanisme, persyaratan, ketentuan, sistem dan prosedur produk dan aktivitas baru terkait dengan pemenuhan prinsip syariah. Dewan pengawas syariah akan mengkaji semua aspek dari

sebuah produk mulai dari mekanisme, persyaratan, ketentuan, sistem, dan fiturnya agar sesuai dengan prinsip syariah. seperti produk pembiayaan SERGU yang menjadi produk baru dari BPRS Al Mabruur sebelum di pasarkan maka akan dikaji dulu oleh dewan pengawas syariah secara mendalam dan kemudian diberikan usulan atau saran terkait perbaikan baik mekanisme, prosedur, fitur, dan ketentuannya. Hal itu agar pemenuhan prinsip syariah dalam produk tersebut bisa sesuai dengan ketentuan syariah yang ada.

3. Memberikan pendapat terkait aspek ketentuan syariah. Pada proses pengawasan yang dilakukan kadang ditemukan beberapa hal yang tidak sesuai atau ada yang kurang syaratnya. Kemudian dewan pengawas syariah akan memberikan pendapat dan meminta untuk diperbaiki segera agar pemenuhan prinsip produk dan syarat syariahnya tetap terjaga. Dalam hal ini tetap mengacu pada fatwa yang sudah tersedia.

4. Menjelaskan secara mendalam terkait pemenuhan prinsip syariah. selain melakukan kunjungan rutin untuk melakukan pemeriksaan dewan pengawas syariah akan memberikan nasihat kepada seluruh pejabat dan karyawan di BPRS. Hal itu bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam dalam pemenuhan aspek syariah di setiap produk maupun kegiatan di bank syariah. Nasihat itu diberikan ketika ada temuan langsung maupun dalam agenda rutin untuk peningkatan pemahaman terkait pemenuhan prinsip syariah dalam kegiatan bank syariah.

Tabel 4.1
 Pengawasan DPS Terhadap Produk Atau Aktivitas Baru
 di BPRS Al Maburr

No	Aktivitas Yang Dilakukan	Ya	Tidak	Ket
1.	Meminta penjelasan dari pejabat BPRS yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan fatwa dan/atau akad yang digunakan sebagai dasar dalam rencana penerbitan produk dan aktivitas baru.	√		Contoh terbaru ada produk pembiayaan SERGU (sertifikasi guru) yang diajukan oleh BPRS kepada DPS untuk dilakukan peninjauan
2.	Memeriksa fatwa dan/atau akad yang digunakan dalam produk dan aktivitas baru. Dalam hal produk dan aktivitas baru belum didukung dengan fatwa dan/atau akad dari DSN-MUI maka DPS mengusulkan kepada Direksi BPRS untuk meminta fatwa kepada DSN-MUI.		√	Memeriksa fatwa dan akad yang digunakan pada produk baru yang akan diterbitkan. Belum pernah mengusulkan fatwa baru ke DSN MUI
3.	Mengkaji fitur, mekanisme, persyaratan, ketentuan, sistem dan prosedur produk dan aktivitas baru terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.	√		Memeriksa dan memberikan opini jika ada masukan dan perbaikan dari DPS terkait mekanisme dan prosedur suatu produk

4.	Memberikan pendapat terkait aspek pemenuhan prinsip syariah atas produk dan aktivitas baru yang akan dikeluarkan.	√	Memberikan opini terhadap pemenuhan aspek syariah kepada direksi
5.	Menjelaskan secara mendalam dan holistik mengenai pemenuhan prinsip syariah atas produk dan aktivitas baru yang dikembangkan oleh BPRS.	√	Dilakukan kegiatan pemberian nasihat dan masukan terkait prinsip syariah, juga ada agenda rutin untuk meningkatkan pengetahuan terkait syariah

Selanjutnya pengawasan yang dilakukan dewan pengawas syariah adalah terkait dengan kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan, dan kegiatan jasa BPRS lainnya. Dalam hal itu dewan pengawas syariah melakukan beberap hal yaitu:

1. Melakukan pemeriksaan di kantor BPRS paling sedikit dilakukan satu bulan sekali. Dewan pengawas syariah setiap bulan akan berkunjung dan melakukan pemeriksaan di kantor BPRS. Dalam kunjungannya dewan pengawas syariah akan memeriksa kegiatan transaksi dan memberikan masukan, nasihat, ataupun saran jika ada yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Jika ada hal mendesak yang membutuhkan kehadiran maka DPS juga akan mengunjungi kantor, misalnya ada permintaan pendapat atau opini terkait proses kegiatan

usaha bank yang DPS harus hadir di situ. Hal itu disampaikan narasumber bahwa

pengawasan dalam rangka menjamin kegiatan di BPRS sesuai dengan prinsip syariah, oleh karena itu setiap bulan maka saya melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan itu macem-macam. Terutama pemeriksaan dan penasihatan dsb. . Kalo pemeriksaan saya lakukan tiap bulan

2. Meminta laporan direksi BPRS mengenai produk dan kegiatan jasa BPRS lainnya. Dpa akan memeriksa laporan kegiatan pelaksanaan kegiatan jasa dan produk BPRS secara keseluruhan setiap rapat dengan direksi dan jajarannya dewan pengawas syariah akan menerima laporan dari direksi terkait produk dan kegiatan jasa di BPRS. Laporan itu akan dikaji oleh dewan pengawas syariah dalam hal kesesuaiannya dengan prinsip syariah.

3. Melakukan pemeriksaan secara uji petik (sampling) paling kurang sebanyak 3 (tiga) nasabah untuk masing-masing produk dan/atau akad penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa lainnya termasuk penanganan pembiayaan yang direstrukturisasi oleh BPRS. Setiap kunjungan DPS akan melakukan uji sampling untuk pemeriksaan kepatuhan syariah dalam kegiatan transaksi bank baik penghimpunan dana, pembiayaan atau kegiatan jasa lainnya. Uji sampling dilakukan untuk mendapatkan data tentang kepatuhan syariah pada BPRS. Narasumber menyampaikan :

Jadi saya kesana tiap bulan datang ambil sampling, uji kriteria, dan pelaporan. Dan panduan dalam pengawasan itu kan bahannya dari fatwa dsn kemudian itu disusunlah disusun kriteria dalam operasional sebagai pedoman lalu dituangkan dalam kertas kerja dalam form uji petik dan kemudian di form analisa

4. Meminta dokumen transaksi dari nasabah yang ditetapkan sebagai sampel untuk mengetahui penerapan prinsip syariah. Untuk

mengetahui sampling yang akan diperiksa maka DPS akan meminta berkas dan dokumen dari kegiatan transaksi yang dijadikan sampling pemeriksaan. Dokumen tersebut akan diperiksa kesesuaiannya.

5. Melakukan inspeksi, memintaan keterangan dan informasi kepada pegawai BPRS untuk memperkuat hasil pemeriksaan. Setelah mendapatkan data berupa dokumen dan berkas transaksi untuk memperkuat hasil pemeriksaan DPS akan meminta keterangan dari penanggung jawab transaksi. Agar data hasil pemeriksaan menjadi semakin lengkap.

6. Memberikan pendapat terhadap aspek pemenuhan prinsip syariah terhadap produk atau jasa BPRS lainnya dan juga pada laporan keuangan perusahaan mengenai pembayaran bonus atau bagi hasil kepada nasabah penyimpan, pembayaran bagi hasil kepada bank lain, pengakuan pendapatan yang berasal dari pengenaan denda, penempatan pada bank konvensional, dan pendapatan non halal lainnya, serta pelaporan penerimaan dana dari zakat, infak, dan sedekah. Pada rapat yang dilakukan dengan direksi dan jajarannya DPS akan membahas kesesuaian syariah pada produk atau jasa lainnya. Dalam kegiatan tersebut DPS juga akan mengecek laporan keuangan dari perusahaan. DPS akan memberikan opini, masukan dan nasihat jika ada yang kurang tepat dalam pemenuhan aspek syariah dalam kegiatan pelaporan keuangan tersebut.

7. Melaporkan hasil pengawasan dan pemeriksaan aspek syariah BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara rutin setiap 6 bulan sekali. Setelah melakukan pemeriksaan secara rutin maka DPS akan melaporkan hasil pemeriksaanya setiap enam bulan sekali kepada otoritas jasa keuangan (OJK). Menurut informan, pelaporan itu dituangkan dalam kertas kerja dalam form uji petik dan kemudian di form analisa, dan untuk pelaporan sesuai dengan OJK yaitu 6 bulan sekali biasanya pada bulan januari dan juli. Pelaporan kepada OJK sangat

penting karena jika tidak melaporkan kesesuaian prinsip syariah maka akan berpengaruh kepada izin operasional bank syariah yang akan diberikan sanksi bahkan sampai ditutup. Informasi dari narasumber menjelaskan “..dan untuk pelaporan sesuai dengan ojk itu sesuai ojk 6 bulan sekali, kalau yang setiap bulan itu kita laporkan ke direksi. Dan laporan ke ojk itu pasti dilakukan karena jika tidak maka pasti ditutup izin bank nya. Biasanya jannuari dan juli ”

Tabel 4.2

Pengawasan DPS Terhadap Kegiatan Penghimpunan Dana, Pembiayaan dan Jasa Lainnya di BPRS Al Maburr

No	Aktivitas Yang Dilakukan	Ya	Tidak	Ket
1.	Melakukan pemeriksaan di kantor BPRS paling kurang satu kali dalam satu bulan.	√		DPS minimal sebulan sekali ke kantor dan melakukan pemeriksaan
2.	Meminta laporan kepada Direksi BPRS mengenai produk dan aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana serta jasa yang dilakukan oleh BPRS.	√		Saat rapat direksi akan memberikan laporan kegiatan usaha kepada DPS
3.	Melakukan pemeriksaan secara uji petik (<i>sampling</i>) paling kurang tiga nasabah untuk masing-masing produk/akad penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya.	√		Dalam pemeriksaan DPS melakukan uji sampling kepada produk yang berjalan, namun untuk samplingnya

			belum disebutkan apakah setiap produk atau setiap akad.
4.	Memeriksa dokumen transaksi dari nasabah untuk mengetahui pemenuhan prinsip syariah.	√	DPS memeriksa dokumen transaksi untuk sampling pemeriksaan
5.	Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai BPRS dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4 (apabila diperlukan).	√	Dalam pemeriksaan DPS meminta informasi dari petugas penanggung jawab jika dibutuhkan, ada kalanya sebelum melakukan kontrak petugas pembiayaan berkordinasi dengan DPS karena ada hal yang membutuhkan pendapat dari DPS terkait aspek syariah.
6.	Meminta bukti dokumen kepada Direksi BPRS, mengenai: a. Perhitungan dan		Laporan keuangan akan di periksa saat rapat dengan

	<p>pembayaran bonus atau bagi hasil kepada penabung atau deposan;</p> <p>b. Pembayaran bagi hasil kepada bank lain dalam hal BPRS menerima pembiayaan dari bank lain.</p> <p>c. Pencatatan dan pengakuan pendapatan yang berasal dari pengenaan denda, pendapatan non halal lainnya;</p> <p>d. Pencatatan dan pelaporan penerimaan dan zakat, infaq dan sedekah.</p>	√		<p>direksi dan akan di periksa oleh DPS</p>
7.	<p>Memberikan pendapat terkait aspek pemenuhan prinsip syariah atas:</p> <p>a. Kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan, dan kegiatan jasa BPRS lainnya; dan</p> <p>b. Perhitungan dan pencatatan transaksi keuangan BPRS</p>	√		<p>DPS selalu memberikan nasihat untuk memenuhi prinsip syariah dalam setiap kegiatan usaha BPRS.</p>
8.	<p>DPS membahas hasil temuan pengawasan prinsip syariah dengan pihak BPRS.</p>	√		<p>Jika ada temuan yang tidak sesuai DPS akan memberikan masukan dan saran lalu meminta untuk</p>

				dilakukan perbaikan
9.	DPS melaporkan hasil pengawasan penerapan prinsip syariah kepada Bank Indonesia secara semesteran yaitu pada bulan Juni dan Desember	√		DPS membuat laporan rutin untuk internal dan melaporkan hasil pengawasan kepada OJK setiap enam bulan sekali. Biasanya pada bulan januari dan juli

Berdasarkan uraian diatas dari kegiatan pengawasan syariah yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah di BPRS Al Mabruur sudah efektif sesuai dengan SEBI No 15/22/DPbS tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah bank pembiayaan rakyat syariah. Kegiatan pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru pada BPRS dan pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan, dan kegiatan jasa BPRS lainnya Secara keseluruhan pengawasan sudah efektif sesuai dengan pedoman yang ada.

2. Pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada BPRS Mitra Mentari Syariah

BPRS Mitra Mentari Sejahtera atau disebut juga “Bank Mitra Syariah” merupakan salah satu Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang bergerak di bidang ekonomi dimana sesuai amanah Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah saham perseroan ini 100% milik organisasi islam

Muhammadiyah. Bank Mitra Syariah menjalankan kegiatan usaha perbankan dengan prinsip syariah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya umat Islam di wilayah Kabupaten Ponorogo.

Anggota dewan pengawas syariah harus memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan. Dewan Pengawas Syariah terdiri dari orang-orang yang memiliki kemampuan, baik dibidang hukum muamalah, hukum ekonomi perbankan, serta kemampuan yang relevan dengan tugas kesehariannya.⁵¹ Anggota dewan pengawas syariah harus memiliki pengetahuan umum dibidang ekonomi secara mikro dan makro dan merupakan ahli dibidang syariah. DPS diusulkan bank dengan syarat mendapat rekom dari MUI. Setelah itu menjalai fit and proper test yyang ketat untuk memenuhi syarat dan ketetntuan yang ada sebagai pengawas syariah. syarat moral sebagai pengawas juga adalah hal yang penting seperti dengan berpihak dan menyetujui bahwa bunga itu haram dengan berbagai isunya. Seorang DPS harus berani mengatakan dengan tegas bahwa ekonomi syariah berbeda dengan ekonomi konvensional. Hal itu harus disepakati dan dipenuhi karena syarat tersebut akan digunakan untuk mengawal lembaga keuangan syariah untuk mencapai maslahat di masyarakat. Informan menyampaikan bahwa :

Semua organ manajemen lembaga keuangan akan tunduk pada peraturan pemerintah dulu BI dan sekarang OJK, oleh karena itu sekarang mengacu keketentuan OJK. Yaitu salah satu organnya adalah dewan pengawas syariah. Lembaga mengajukan nama, dulu masih di BI pengajuan tahun 2010. Ada fit and proper test sebelum itu ada rekomendasi dari MUI. Meskipun MUI tidak menguji tapi akan melihat cv profil latar belakangnya dsb. Dari situ dasar sebagai rekom untuk orang ini dianggap mampu menjadi pengawas. dan sekarang lebih ketat lagi bahkan sekarang harus ada sertifikat. Fit and proper yang paling utama adalah tentang wawasan syariah keuangan khususnya keuangan syariah dan ekonomi syariah secara makro. Kedua adalah yang paling sensitif dan ditegaskan adalah keberpihakan DPS kepada isu

⁵¹ Peraturan Bank Indonesia No 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

ekonomi syariah. kalo ada DPS kok antara bunga sama riba sama, itu tidak bisa lolos. Jadi harus tegas mengatakan bunga adalah haram. Dengan berbagai isunya. Kalo DPS tidak berani tegas bahwa ekonomi syariah lebih dari ekonomi konvensional maka bagaimana nanti akan mengawal ekonomi syariah.. setelah itu nanti akan ada surat dari OJK

Saat ini Bank Mitra syariah hanya memiliki satu dewan pengawas syariah sebagai pengawas syariah dalam semua kegiatan di BPRS Al Maburr. Pihak bank, masih mengusulkan nama baru untuk menjadi dewan pengawas syariah karena ketatnya proses seleksi dan syarat yang sangat ideal untuk menjadi dewan pengawas syariah maka membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal tersebut menunjukkan masih kurangnya Sumber daya manusia yang mumpuni untuk menjadi dewan pengawas syariah di Indonesia khususnya di Ponorogo. Seperti yang disampaikan DPS bank mitra syariah “Di sini masih satu DPSnya kemarin masih mengusulkan lagi karena syaratnya sangat ketat kemarin tidak bisa lolos juga. Dan akan di perbaiki.”

Dewan pengawas syariah akan memberikan pengawasan terhadap produk dan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan jasa lainnya di BPRS. Pengawasan syariah ditujukan untuk memberikan kepastian bahwa bank syariah memenuhi kepatuhan syariah yang sudah ditentukan dalam fatwa DSN MUI. Pengawasan dimulai dari produk atau aktivitas baru di bank syariah hingga pelaksanaan pengawasan dalam kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan, dan jasa lainnya. Semua kegiatan akan di pantau dan dikoreksi jika tidak sesuai dengan peraturan syariah. Dalam kegiatannya dewan pengawas syariah memiliki kegiatan pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru di BPRS, yaitu:

1. Meminta penjelasan pejabat dari usulan produk baru dan melakukan kajian terhadap produk tersebut sebelum di setujui menjadi produk yang bisa di pasarkan. Dewan pengawas syariah akan memberikan pendapat terhadap aktivitas atau produk baru yang akan dilaksanakan oleh

manajemen bank mitra syariah. produk baru tersebut harus memenuhi prinsip syariah yang disesuaikan dengan fatwa dari DSN MUI.

2. Memeriksa fatwa dan atau akad yang digunakan dalam produk BPRS. Setiap produk yang akan dijual dan dipasarkan oleh bank mitra syariah harus diperiksa kesesuaian fatwa dan juga pelaksanaan akadnya. Sehingga dalam pelaksanaannya nanti diharapkan produk tidak melanggar kaidah syariah. Dalam pengembangan produk yang ada di Bank Mitra Syariah belum ada produk yang menggunakan akad baru atau akad yang diharuskan untuk dibuatkan fatwanya oleh DSN MUI karena menurut dewan pengawas syariah BPRS ini masih relatif kecil dan ekosistem yang dijangkau oleh BPRS juga masih sederhana sehingga produk yang diluncurkan sudah ada landasan fatwa dan akadnya. Sesuai dengan yang disampaikan oleh DPS Bank Mitra Syariah “tidak, karena semua yang terlaksana dalam BPRS tidak adapt hal yang baru, hal ini karena BPRS masih relative kecil. Ekosistem ekonomi yang dijangkau juga relative sederhana.”

3. Mengkaji fitur, mekanisme, persyaratan, ketentuan, sistem dan prosedur produk dan aktivitas baru terkait dengan pemenuhan prinsip syariah. Semua produk baru akan di kaji oleh dewan pengawas syariah agar sesuai dengan ketentuan syariah. kajian tersebut meliputi fitur, mekanisme, persyaratan, ketentuan, sistem, dan prosedur nya. Sehingga produk benar-benar tidak melanggar aturan syariah. apabila ada yang kurang sesuai dewan pengawas akan memberikan saran dan masukan untuk perbaikan dari proses pengembangan produk baru tersebut.

4. Memberikan pendapat terkait aspek ketentuan syariah. Produk baru muncul menyesuaikan keadaan dan kebutuhan pasar maka dewan pengawas syariah berkewajiban memberikan masukan pengembangan produk baru yang dikembangkan oleh bank mitra syariah sesuai dengan ketentuan syariah. Selain memberikan pendapat atau opini terkait produk baru dewan pengawas syariah juga memberikan nasihat juga saran kepada

para pegawai untuk selalu memenuhi prinsip syariah baik secara administrasi atau teknis.

5. Menjelaskan secara mendalam terkait pemenuhan prinsip syariah. selain melakukan kunjungan rutin untuk melakukan pemeriksaan dewan pengawas syariah akan memberikan nasihat kepada seluruh pejabat dan karyawan di BPRS. Pembangunan ekosistem syariah pada setiap kehidupan karyawan juga terus dilakukan oleh dewan pengawas syariah. DPS juga memantau dan mengawasi akhlak dari para pegawai yang ada di bank mitra syariah agar sesuai dengan syariah. penjelasan tersebut disampaikan oleh narasumber :

Tapi perilaku juga diawasi karena tidak hanya bisnis. Perilaku dilapangan, di keluarga akhlak termasuk disana setiap jumat ada kegiatan apa, bagaimana sholatnya sudah betul apa belum. Syariah tidak sekedar formalitas. Sehingga yang melakukan syariah akan mendapat jalan lempeng tidak hanya dapat untung yang tidak hanya berupa materi tetapi non materi juga.

Tabel 4.3

Pengawasan DPS Terhadap Produk atau Aktivitas Baru
di BPRS Mitra Mentari Sejahtera

No	Aktivitas Yang Dilakukan	Ya	Tidak	Ket
1.	Meminta penjelasan dari pejabat BPRS yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan fatwa dan/atau akad yang digunakan sebagai dasar dalam rencana penerbitan produk dan aktivitas baru.	√		Setiap ada kegiatan baru atau produk baru selalu akan dikonsultasikan dengan DPS
2.	Memeriksa fatwa dan/atau akad yang digunakan dalam produk dan aktivitas baru. Dalam hal produk dan aktivitas baru belum didukung		√	Memeriksa fatwa dan akad yang digunakan pada produk baru yang

	dengan fatwa dan/atau akad dari DSN-MUI maka DPS mengusulkan kepada DireksiBPRS untuk meminta fatwa kepada DSN-MUI.			akan diterbitkan. Tidak meminta fatwa ke DSN MUI karena sudah ada fatwa sebelumnya.
3.	Mengkaji fitur, mekanisme, persyaratan, ketentuan, sistem dan prosedur produk dan aktivitas baru terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.	√		Memeriksa dan memberikan opini jika ada masukan dan perbaikan dari DPS terkait mekanisme dan prosedur suatu produk
4.	Memberikan pendapat terkait aspek pemenuhan prinsip syariah atas produk dan aktivitas baru yang akan dikeluarkan.	√		Memberikan masukan dan pendapat terhadap pemenuhan aspek syariah kepada direksi
5.	Menjelaskan secara mendalam dan holistik mengenai pemenuhan prinsip syariah atas produk dan aktivitas baru yang dikembangkan oleh BPRS.	√		DPS selalu memberikan nasihat melalui agenda rutin yang diadakan maupun jika ada produk atau aktivitas baru kaitannya dengan pemenuhan prinsip syariah

Selanjutnya pengawasan yang dilakukan dewan pengawas syariah adalah terkait dengan kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan, dan kegiatan jasa BPRS lainnya. Dalam hal itu dewan pengawas syariah melakukan beberapa hal yaitu:

1. Melakukan pemeriksaan di kantor BPRS paling sedikit dilakukan satu bulan sekali. Narasumber menyampaikan “Sejak awal bank berdiri akan dilakukan pengawasan tiap bulan jadi semua datanya ada di bank. Dan akan dilaporkan rutin.” Dewan pengawas syariah setiap bulan akan berkunjung dan melakukan pemeriksaan di kantor BPRS. Selain kunjungan rutin tiap bulan DPS juga akan mengunjungi kantor jika diperlukan dalam kondisi mendadak atau minimal jika berada di luar kota DPS akan berhubungan melalui telfon untuk memberikan saran dan masukan terhadap aspek syariah dari suatu kegiatan. Seperti kejadian yang disampaikan informan bahwa :

Contohnya di tahun 2017 ada pembiayaan yang semua persyaratan sudah lengkap semua waktu itu pembiayaan cukup besar yaitu setengah M, dan kebetulan saya sedang di Jakarta di telfon untuk pertimbangan ini. Dan akhirnya tidak bisa diberikan karena ada beberapa alasan yang jadi pertimbangan dakwah kemasalahatan umat islam. Itu contoh misi penyebaran dakwah islam kita sebagai pertimbangan risiko-risiko. Jadi peritmbangan ada dua sisi dari peraturan dan organisasi dakwah.

2. Meminta laporan direksi BPRS mengenai produk dan kegiatan jasa BPRS lainnya. Dewan pengawas syariah dalam rapat dengan direksi bank mitra syariah akan meminta laporan terkait produk dan kegiatan jasa lainnya untuk memastikan prinsip syariah pada pelaksanaan kegiatan penghimpunan, penyaluran, dan jasa lainnya sudah terpenuhi.

3. Melakukan pemeriksaan secara uji petik (sampling) paling kurang sebanyak 3 (tiga) nasabah untuk masing-masing produk dan/atau akad penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa lainnya termasuk

penanganan pembiayaan yang direstrukturisasi oleh BPRS. Dewan pengawas syariah akan melakukan pemeriksaan dengan melakukan sampling untuk memastikan tidak ada kecerobohan dalam pelaksanaan. Kegiatan itu harus memenuhi prinsip syariah dari prosedur, syarat dan teknisnya.

Ketika pemeriksaan melakukan sampling, da nada kemungkinan terjadi ketidak sesuaian, Jadi di sampling tetap yang terjadi kesalahan akan di laporkan dan menjadi catatan yang harus di perbaiki untuk kedepan. Termasuk kelengkapan data sampai kontak person pun harus dilengkapi karena itu nanti untuk pertanggung jawaban. Pernah ditemukan dan yang menjadi penanggung jawab saya panggil dan suruh melengkapi dokumen

4. Meminta dokumen transaksi dari nasabah yang ditetapkan sebagai sampel untuk mengetahui penerapan prinsip syariah. Untuk melakukan pemeriksaan dibutuhkan dokumen dan berkas transaksi yang harus diperiksa oleh dewan pengawas. Kelengkapan dokumen persyaratan transaksi akan menjadi bahan dalam evaluasi kepatuhan syariah di bank mitra syariah.

5. Melakukan inspeksi, meminta keterangan dan informasi kepada pegawai BPRS untuk memperkuat hasil pemeriksaan. Setelah mendapatkan data berupa dokumen dan berkas transaksi untuk memperkuat hasil pemeriksaan DPS akan meminta keterangan dari penanggung jawab transaksi. Agar data hasil pemeriksaan menjadi semakin lengkap.

6. Memberikan pendapat terhadap aspek pemenuhan prinsip syariah terhadap produk atau jasa BPRS lainnya dan juga pada laporan keuangan perusahaan mengenai pembayaran bonus atau bagi hasil kepada nasabah penyimpan, pembayaran bagi hasil kepada bank lain, pengakuan pendapatan yang berasal dari pengenaan denda, penempatan pada bank konvensional, dan pendapatan non halal lainnya, serta pelaporan penerimaan dana dari zakat, infak, dan sedekah. Menurut informasi dari

informan dalam laporan keuangan jangan sampai ada pendapatan yang tidak masuk dalam agenda kerja yang dimasukkan dalam pendapatan. Kalau ada harus dikeluarkan dari pendapatan dan dimasukkan dalam sosial. Termasuk dana takzir. Informan menjelaskan kepada manajemen bank mitra syariah jangan sampai melakukan itu, sebaiknya memakai cara kekeluargaan karena dana takzir itu juga tidak bisa masuk dalam pendapatan tetapi masuk dalam pos sosial. Jadi intinya mulai dari pra akad, proses akad, sampai akhir akad harus dipastikan sesuai syariah karena tujuannya selain mencari keuntungan juga mencari keberkahan.

Syariah tidak sekedar formalitas. Sehingga yang melakukan syariah akan mendapat jalan lempeng tidak hanya dapat untung yang tidak hanya berupa materi tetapi non materi juga. Jadi pengawasan kita sampai seperti itu. Termasuk mengawasi laporan akhir dsb. Jangan sampai ada pendapatan yang tidak masuk dalam agenda kerja yang dimasukkan dalam pendapatan. Kalau ada harus dikeluarkan dari pendapatan dan dimasukkan dalam sosial. Termasuk dana takzir, saya bilang jangan sampai melakukan itu, sebaiknya pakai cara kekeluargaan toh itu juga tidak bisa masuk dalam pendapatan tetapi sosial. Jadi intinya mulai dari pra akad, proses akad, sampai akhir akad harus dipastikan sesuai syariah karena juga mencari keberkahan.

7. Melaporkan hasil pengawasan dan pemeriksaan aspek syariah BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara rutin setiap 6 bulan sekali. DPS setiap bulan membuat laporan pengawasan dan diserahkan ke direksi kemudian dalam enam bulan sekali DPS akan melaporkan hasil dari pengawasan syariah kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang ada.

Tabel 4.4

Pengawasan DPS Terhadap Kegiatan Penghimpunan Dana, Pembiayaan dan Jasa Lainnya di BPRS Mitra Mentari Sejahtera

No	Aktivitas Yang Dilakukan	Ya	Tidak	Ket
1.	Melakukan pemeriksaan di kantor BPRS paling kurang satu kali dalam satu bulan.	√		DPS rutin setiap bulan melakukan pemeriksaan ke kantor. Bila ada hal mendesak yang membutuhkan pendapat atau opini juga akan disempatkan atau melalui telfon
2.	Meminta laporan kepada Direksi BPRS mengenai produk dan aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana serta jasa yang dilakukan oleh BPRS.	√		Laporan keuangan akan diberikan kepada DPS pada setiap rapat akhir dengan direksi.
3.	Melakukan pemeriksaan secara uji petik (<i>sampling</i>) paling kurang tiga nasabah untuk masing-masing produk/akad penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya.	√		Dalam pemeriksaan DPS melakukan uji sampling kepada produk yang berjalan, untuk samplingnya belum disebutkan apakah setiap produk atau setiap akad.

4.	Memeriksa dokumen transaksi dari nasabah untuk mengetahui pemenuhan prinsip syariah.	√	DPS memeriksa dokumen transaksi untuk sampling pemeriksaan. Bila ada temuan yang kurang lengkap maka petugas penanggung jawab akan diberikan waktu untuk memperbaiki atau melengkapi dokumen
5.	Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai BPRS dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4 (apabila diperlukan).	√	Dalam pemeriksaan DPS meminta informasi dari petugas penanggung jawab jika ada yang kurang untuk dilengkapi. Selain itu petugas yang bimbang memutuskan jadi atau tidaknya transaksi karena pertimbangan syariah juga akan

				meminta pendapat kepada DPS
6.	<p>Meminta bukti dokumen kepada Direksi BPRS, mengenai:</p> <p>e. Perhitungan dan pembayaran bonus atau bagi hasil kepada penabung atau deponan;</p> <p>f. Pembayaran bagi hasil kepada bank lain dalam hal BPRS menerima pembiayaan dari bank lain.</p> <p>g. Pencatatan dan pengakuan pendapatan yang berasal dari pengenaan denda, pendapatan non halal lainnya;</p> <p>h. Pencatatan dan pelaporan penerimaan dan zakat, infaq dan sedekah.</p>	√		<p>Laporan keuangan akan di periksa saat rapat dengan direksi. DPS memberikan pengertian bahwa pendapatan non halal tidak boleh masuk dalam pos pendapatan. Sebaiknya dari awal biaya-biaya yang tidak menjadi pendapatan harus dipisahkan dan dijelaskan.</p>
7.	<p>Memberikan pendapat terkait aspek pemenuhan prinsip syariah atas:</p> <p>c. Kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan, dan kegiatan jasa BPRS lainnya; dan</p> <p>d. Perhitungan dan pencatatan transaksi keuangan BPRS</p>	√		<p>DPS selalu memberikan nasihat untuk memenuhi prinsip syariah dalam setiap kegiatan usaha BPRS. juga nasihat bahwa memenuhi prinsip syariah juga</p>

			dimulai dari menjaga aspek syariah pada individu masing-masing
8.	DPS membahas hasil temuan pengawasan prinsip syariah dengan pihak BPRS.	√	Jika ada temuan yang tidak sesuai DPS akan memberikan masukan dan saran lalu meminta untuk dilakukan perbaikan, seperti kurang lengkapnya berkas dalam transaksi atau tidak adanya <i>contact person</i> harus dilengkapi.
9.	DPS melaporkan hasil pengawasan penerapan prinsip syariah kepada Bank Indonesia secara semesteran yaitu pada bulan Juni dan Desember	√	DPS membuat laporan rutin untuk internal dan melaporkan hasil pengawasan kepada OJK setiap enam bulan sekali.

Berdasarkan uraian diatas dari kegiatan pengawasan syariah yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah di BPRS mitra syariah sudah efektif sesuai dengan SEBI No 15/22/DPbS tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah bank pembiayaan rakyat syariah. Kegiatan pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru pada BPRS dan pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan, dan kegiatan jasa BPRS lainnya Secara keseluruhan pengawasan sudah efektif sesuai dengan pedoman yang ada.

D. Efektivitas Pengawasan Syariah Oleh Dewan Pengawas Syariah Pada BPRS Ponorogo

Fungsi yang diemban DSN untuk melahirkan fatwa di bidang keuangan merupakan bagian dari gelombang kebangkitan ijtihad yang sangat luar biasa terutama di bidang ekonomi, finansial, dan perbankan kontemporer tidak saja di negara-negara Arab dan Islam tetapi juga di seluruh penjuru dunia. Perkembangan lembaga-lembaga keuangan Islamlah yang mendorong berkembangnya ijtihad, baik pada level individu, lembaga maupun dunia Islam.⁵² Kepatuhan syariah adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan syariah. Arti penting kepatuhan berimplikasi pada keharusan pengawasan terhadap pelaksanaan kepatuhan tersebut.

Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/24/PBI/2004 tentang Perbankan Syariah Pasal 19 ayat (2), DPS adalah institusi independen dalam bank syariah yang fungsi utamanya adalah melakukan pengawasan terhadap prinsip syari'ah dalam kegiatan operasional bank syariah. Anggota DPS harus memiliki pengetahuan

⁵² Zainul Arifin, MBA, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, (Tangerang, Azkia Publisher, 2009), 123-125

umum dibidang perbankan dan merupakan ahli atau pakar dibidang syariah. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.6/17/PBI/2004 menjelaskan anggota DPS harus memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan. DPS terdiri dari orang-orang yang memiliki kemampuan, baik di bidang hukum muamalah, hukum ekonomi dan perbankan, serta kemampuan lain yang relevan dengan tugas kesehariannya.

Menurut Kuswanto dewan pengawas syariah adalah badan independen yang bertugas melakukan pengarahan (*directing*), Pemberian konsultasi (*consulting*), melakukan evaluasi (*evaluating*), dan pengawasan (*supervising*) kegiatan bank syariah dalam rangka memastikan bahwa kegiatan usaha bank syariah tersebut mematuhi (*compliance*) terhadap prinsip syariaah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa dan syariah Islam.⁵³

Menurut Briston menyatakan bahwa dewan pengawas syariah bertindak dalam tiga cara: *ex ante auditing*, *ex post auditing*, dan perhitungan dan pembayaran zakat. Pertama, audit *ex ante* melakukan pengawasan syariah dengan memeriksa berbagai kebijakan yang dibuat dan memeriksa semua jenis kontrak yang dibuat oleh manajemen bank syariah dengan semua pihak. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mencegah bank syariah melakukan kontrak yang melanggar prinsip syariah. Kedua, *ex post auditing* adalah aktivitas pengawasan syariah yang memeriksa laporan kegiatan dan keuangan bank syariah. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk memeriksa aktivitas dan sumber keuangan bank syariah yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Ketiga, perhitungan dan pembayaran zakat adalah aktivitas pengawasan

⁵³ Kuswanto, Eko. 2018. Implementasi Keputusan DSN MUI Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syari'ah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Khasanah Ummat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria (BAS).

syariah di mana manajemen bank syariah memeriksa kebenaran dalam menghitung zakat yang harus dibayar dan mematuhi ketentuan syariah. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk memastikan bahwa zakat atas segala usaha yang terkait dengan hasil usaha bank syariah telah dihitung dan dibayar dengan benar oleh manajemen bank syariah. Selain zakat hal yang perlu diperhatikan adalah dana yang masuk ke lembaga yang diperoleh dari selain kegiatan transaksi seperti dana takzir. Dana itu tidak boleh masuk dalam pendapatan namun harus masuk pada dana sosial atau nanti dibagikan dalam bentuk bantuan sosial.

Pengawasan yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah pada BPRS di Ponorogo ini secara garis besar sudah memenuhi kriteria efektif karena sudah terpenuhinya tugas dan kewajiban pengawasan syariah nya. Pengawasan itu di mulai dari proses sebuah produk atau aktivitas baru sampai proses kegiatan usaha penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa lainnya.

Kegiatan pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru di BPRS DPS melakukan beberapa hal seperti :

1. Meminta penjelasan pejabat dari usulan produk baru dan melakukan kajian terhadap produk tersebut sebelum di setujui menjadi produk yang bisa di pasarkan.
2. Memeriksa fatwa dan atau akad yang digunakan dalam produk BPRS. Setiap produk yang akan dijual dan dipasarkan oleh bank mitra syariah harus diperiksa kesesuaian fatwa dan juga pelaksanaan akadnya. Sehingga dalam pelaksanaannya nanti diharapkan produk tidak melanggar kaidah syariah.
3. Mengkaji fitur, mekanisme, persyaratan, ketentuan, sistem dan prosedur produk dan aktivitas baru terkait dengan pemenuhan prinsip syariah. dari proses pengembangan produk baru tersebut.
4. Memberikan pendapat terkait aspek ketentuan syariah.
5. Menjelaskan secara mendalam terkait pemenuhan prinsip syariah.

Selanjutnya pengawasan dalam kegiatan usaha penghimpunan dana, pembiayaan, dan kegiatan jasa lainnya DPS melakukan kegiatan antara lain :

1. Melakukan pemeriksaan di kantor BPRS paling sedikit dilakukan satu bulan sekali. Dewan pengawas syariah setiap bulan akan berkunjung dan melakukan pemeriksaan di kantor BPRS.
2. Meminta laporan direksi BPRS mengenai produk dan kegiatan jasa BPRS lainnya.
3. Melakukan pemeriksaan secara uji petik (sampling) paling kurang sebanyak 3 (tiga) nasabah untuk masing-masing produk dan/atau akad penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa lainnya termasuk penanganan pembiayaan yang direstrukturisasi oleh BPRS.
4. Meminta dokumen transaksi dari nasabah yang ditetapkan sebagai sampel untuk mengetahui penerapan prinsip syariah.
5. Melakukan inspeksi, meminta keterangan dan informasi kepada pegawai BPRS untuk memperkuat hasil pemeriksaan.
6. Memberikan pendapat terhadap aspek pemenuhan prinsip syariah terhadap produk atau jasa BPRS lainnya dan juga pada laporan keuangan perusahaan mengenai pembayaran bonus atau bagi hasil kepada nasabah penyimpan, pembayaran bagi hasil kepada bank lain, pengakuan pendapatan yang berasal dari pengenaan denda, penempatan pada bank konvensional, dan pendapatan non halal lainnya, serta pelaporan penerimaan dana dari zakat, infak, dan sedekah.
7. Melaporkan hasil pengawasan dan pemeriksaan aspek syariah BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara rutin setiap 6 bulan sekali..

Berdasarkan analisis hasil penelitian terkait kinerja yang dilakukan DPS pada BPRS di Ponorogo dinilai sudah efektif. Karena semua tugas

sudah dilakukan. Namun ada beberapa hal yang masih bisa ditingkatkan untuk menunjang pengawasan syariah, yaitu terkait dengan sumberdaya manusia dan juga pelaksanaan pengawasan syariah itu sendiri. Maka diperlukan optimalisasi pengawasan syariah yang dilakukan oleh DPS. Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Dari uraian tersebut diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam perwujudannya secara efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan organisasi, senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal.

Pertama, terdapat masalah in-put sumber daya manusia sebagai pengawas yaitu DPS. Pada temuan penulis di lapangan bank syariah memiliki kesulitan untuk menemukan pengawas syariah yang memenuhi kriteria yang ditentukan. DPS memiliki persyaratan yang kompleks mulai dari pengetahuan syariah khususnya muamalah hingga pengetahuan tentang ekonomi perbankan. Meskipun masih kekurangan pengawas saat ini DPS yang ada pada BPRS di Ponorogo diisi oleh DPS yang memiliki sertifikasi kompetensi sebagai pengawas syariah sehingga secara kompetensi dan keterampilan dalam pengawasan sudah di akui. Sertifikasi tersebut merupakan tolak ukur atau bukti kelayakan DPS untuk menjadi pengawas pada suatu lembaga keuangan syariah, oleh karena jika DPS belum memiliki sertifikasi maka kelayakan sebagai DPS belum dapat dipertanggung jawabkan sehingga tidak bisa menjamin apakah lembaga keuangan mampu menjalankan sesuai dengan prinsip syariah atau tidak sesuai dengan prinsip syariah dalam prosedur dan operasionalnya sehingga hal ini menimbulkan keraguan pada nasabah yang berujung pada citra negatif pada bank syariah.

Usaha dalam memenuhi kebutuhan SDM juga bisa dilakukan kerjasama antara regulator dan perseroan. Dalam hal ini Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, bank syariah dan juga pemegang

kebijakan terkait pengawas syariah yaitu DSN MUI. Organ-organ tersebut bisa melakukan pelatihan atau sosialisasi terkait pengawas syariah. Diperlukan pelatihan-pelatihan terstruktur bagi DPS untuk memahami objek pengawasan sehingga pengawasan yang diharapkan lebih efektif dan benar agar praktek tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yakni terhindar dari maysir, gharar, riba dan batil. Persyaratan dan pelatihan tersebut seyogyanya dilakukan secara ketat dan serius dan terpola secara sistematis. Demikian juga fasilitas untuk menunjang pengawasan apakah yang berkaitan dengan penyediaan sarana informasi maupun seminar-seminar secara berkala terutama dalam rangka *update* informasi dan wawasan tentang perbankan syariah. Setelah sumberdaya manusia untuk pemenuhan kebutuhan SDM terpenuhi maka diperlukan perawatan atau *maintenance* dengan melakukan pembaharuan sertifikat secara berkala dengan melakukan uji kompetensi menyesuaikan perkembangan produk keuangan syariah.

Kedua, dalam hal pelaksanaan pengawasan dimana ditemukan tingkat intensitas pengawasan yang kurang hal ini terlihat dari tingkat kunjungan pengawasan DPS terhadap bank syariah yang hanya diwajibkan hanya satu kali dalam sebulan dan dengan cara melakukan uji *sampling*. DPS dan manajemen bank harus membuat standar operasional prosedur dalam pengawasan syariahnya. Sehingga tujuan pengawasan akan mudah dicapai dengan pola pengawasan yang sudah terstruktur. Selain itu dukungan media digital seperti web khusus untuk memantau kepatuhan syariah juga diperlukan untuk menunjang efisiensi waktu DPS memantau terkait akad pelaksanaan setiap transaksi.

Jumlah sumberdaya pengawas syariah dalam bank syariah memiliki pengaruh juga jika hanya memiliki satu orang. Dirasa kurang jika hanya diawasi oleh satu orang saja. Dengan memiliki kedudukan yang sejajar

dengan komisaris dan memiliki kendali penuh terhadap kepatuhan syariah bank syariah DPS diharapkan bisa menjadi ujung tombak pertaruhan kesyariahan bank syariah. Seharusnya DPS bisa bekerja sebagai tim yang dimana pengawasan bisa dilakukan bergantian dan dengan intensitas yang tinggi. Sebagai tim dpa diharapkan bisa berkunjung dan melakukan pemeriksaan di bank syariah setiap minggunya ataupun jika perlu dilakukan setiap transaksi akad di bank syariah harus diawasi oleh bank syariah.

Pengawasan yang tidak intensif dapat mengakibatkan celah bagi bank untuk melakukan manipulasi atau ketidaksesuaian kegiatan bank sesuai syariah. Karenanya, diperlukan terobosan sistem pengawasan yang efektif dan terukur dengan intensitas yang tinggi. Bagi penulis, intensitas pengawasan tidak cukup diprediksi dengan batasan waktu tetapi pengawasan yang dapat memastikan bahwa setiap transaksi berjalan sesuai syariah.

DPS bisa saja tidak lagi hanya memeriksa berkas dan portofolio yang diberikan oleh pihak perbankan dimana masih mempunyai celah terjadinya manipulasi akad yang melanggar prinsip-prinsip syariah. Dalam hal akad murabahah misalnya, kerap kali terjadi ketidakjelasan terjadinya akad jual beli (antara pihak dealer mobil dengan bank, dan selanjutnya pihak bank dengan nasabah misalnya) sehingga seorang nasabah tidak faham telah terjadi akad dua kali antara bank dengan nasabah. Bahkan ironisnya, pembiayaan murabahah yang diberikan pihak perbankan belum tentu benar-benar digunakan oleh nasabah sesuai dengan akad atau hanya akad “akal-akalan” saja sehingga dapat memperoleh uang, dan seterusnya.⁵⁴

⁵⁴ Neneng Nurhasanah, Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) di Lembaga Keuangan Syari'ah, (Siar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 13, No. 3, 2011), 219.

Persoalan perpaduan akad murabahah dengan akad wakalah salah satu yang selalu dikoreksi dan diingatkan oleh DPS, sebab pelaksanaan akad ini rentan terjadi penyalahgunaan yang dapat merusak dan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, pihak perbankan selalu memberikan bukti pembelian barang yang menjadi objek akad murabahah. Walaupun saat ditanya apakah barang tersebut benar-benar dibeli, pihak bank belum dapat memastikannya. Dalam hal pemberian nasihat dan saran kepada direksi Bank Syariah, DPS pada telah melakukannya dalam setiap rapat bulanan dewan direksi. Adapun saran yang diberikan kepada dewan direksi ini berkaitan dengan pelaksanaan prinsip syariah maupun yang berkaitan dengan manajemen perbankan. Dalam hal prinsip syariah, terdapat beberapa bentuk pelaksanaan yang dikoreksi oleh DPS salah satunya adalah pelaksanaan akad murabahah. Dalam konteks ini maka peran DPS menjadi sangat sentral. Sebagaimana diketahui bahwa pada ranah fikih, bisa saja terdapat perbedaan pendapat dalam menentukan sebuah tindakan. Di Eropa, penggunaan jenis akad harus ditentukan oleh pengadilan disebabkan terjadinya banyak perbedaan.⁵⁵

Adanya tambahan media akad wakalah secara konsisten dalam pembiayaan mengakibatkan pembiayaan di BPRS sudah sesuai dengan syariah Islam, menjadikan sepenuhnya jual beli tersebut dan tidak adanya barang yang diserahkan terimakan, jadi jika pihak BPRS dalam melakukan pembiayaan murabahah hanya memberikan uang seharga barang yang dibutuhkan nasabah, dalam pembiayaan tersebut sudah ditambahkan media akad wakalah yang bertujuan untuk mewakilkan dan memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli barang atas nama BPRS.

⁵⁵ Ibid.,

Dalam konteks pengawasan dan optimalisasi diutamakan pembinaan, selagi tidak kesalahan yang serius seperti penipuan akan dibina. Kita utamakan dalam pencegahan dalam hal-hal yang ada kemungkinan terjadi. Seperti misalnya dalam akad murabahah. Orangnya boleh membeli sendiri tapi harus diberi akad wakalah dahulu. Setelah itu harus ada bukti yang riil sehingga tidak ada kesempatan untuk berkongsi untuk berbuat berbuat kecurangan. Jika terjadi kecurangan ketika di periksa dan di *sampling* tetap akan di laporkan dan menjadi catatan yang harus di perbaiki untuk kedepan. Termasuk kelengkapan data sampai *contact person* pun harus dilengkapi Karena itu nanti untuk pertanggung jawaban.⁵⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut maka DPS harus memiliki tingkat kejujuran yang tinggi, dan mampu mempresentasikan hasil pengawasannya sesuai dengan fakta di lapangan tanpa menyembunyikan apapun. DPS sebagai pengawas bank harus meyakini bahwa Allah SWT selalu mengawasinya, sehingga segala tindakan pengawasan dapat benar-benar objektif dan bersedia mengungkap pelanggaran prinsip syariah sekecil apa pun oleh bank syariah.

Untuk memastikan agar perbankan syariah tetap berjalan sesuai parameter kesyariahannya, diperlukan pengawasan atau supervisi guna terwujudnya kepatuhan syariah (*sharia compliance*), maka disinilah peran dewan pengawas syariah (DPS) untuk melakukan kontrol atas prosedur dan operasional perbankan syariah agar tingkat kepatuhan dari perbankan syariah tetap terjaga dengan baik.⁵⁷

Dari paparan diatas dapat disimpulkan beberapa strategi untuk optimalisasi pengawasan dewan pengawas syariah yaitu dimulai dari

⁵⁶ Hasil Wawancara Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Mentari Syariah, Pada Hari Selasa 26 Januari 2024.

⁵⁷ Muhammad Majdy Amiruddin, Imposisi Fatwa Terhadap Regulasi Perbankan Syariah, (Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum 12, No. 1, Juni 2018), 47.

pembenahan sumber daya pengawas syariah. Dengan melakukan kolaborasi antara regulator, pelaksana, dan bank syariah diharapkan akan ada banyak DPS baru yang bisa memenuhi kriteria sebagai dewan pengawas syariah yang memiliki kompetensi. Dengan cukupnya pengawas syariah di bank syariah akan menjadikan pengawasan semakin intensif dan kepatuhan syariah semakin baik dan terjaga. Setelah itu dalam pelaksanaan pengawasan. Diperlukan sebuah tim pengawas syariah yang memiliki Standar operasional prosedur pelaksanaan pengawasan syariah pada setiap bank syariah. Standar pengawasan tentunya harus mengacu dengan ketentuan yang sudah ada baik UU, peraturan Bank Indonesia, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan Fatwa dari DSN MUI. Dengan adanya standar pengawasan setiap bank tersebut dapat diartikan bahwa institusi bank syariah memiliki kemauan yang kuat dalam penegakan kepatuhan syariah dalam kegiatan usaha penghimpunan dana, pembiayaan, dan aktifitas jasa lainnya.

E. Dampak Pengawasan Syariah BPRS Di Ponorogo

Dampak adalah suatu pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif dari tindakan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang melakukan kegiatan tertentu. Dalam melakukan pengawasannya setiap anggota dewan pengawas syariah harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu fiqh muamalah dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern. Kesalahan besar saat ini adalah pengangkatan DPS hanya dilihat dari kharisma dan kepopulerannya di tengah masyarakat, bukan karena keilmuannya dibidang muamalah dan perbankan syariah. Hal ini mengakibatkan pengawasan dan peran-peran strategis yang seharusnya menjadi tanggung jawab DPS tidak berjalan optimal dan juga menimbulkan dampak terhadap lembaga keuangan yang diawasinya. Pengawasan yang efektif terhadap dewan pengawas syariah (DPS) di BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) memiliki

dampak yang signifikan terhadap kesehatan dan kepatuhan institusi keuangan tersebut.

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti memberikan hasil bahwa kinerja Dewan Pengawas Syariah memberikan dampak baik yang positif. Dampak positifnya adalah keluwesan bagi pengurus dan pengelola BPRS dalam melakukan kegiatan operasionalnya sesuai dengan syariah, sehingga dapat lebih memenuhi keinginan atau harapan masyarakat. Hal ini tentu akan lebih memberikan kemauan pada pertumbuhan dan perkembangan BPRS. Hal lain yang menjadi dampak dari pengawasan dewan pengawas syariah adalah karyawan lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas pembiayaan dan penghimpunan dana. Jika menemukan kejangalan dan merasa tidak yakin memberikan pendanaan kepada nasabah karyawan yang bertugas akan langsung meminta pendapat kepada dewan pengawas syariah.

Dampak yang lain adalah terkadang timbulnya rasa yang kurang semangat karena masih menganggap bahwa syariah itu adalah hal yang ribet. Akan tetapi dewan pengawas syariah memastikan dan meyakinkan kepada para karyawan bahwa kegiatan ini tidak hanya mencari untung tapi juga mencari keberkahan. Keuntungan tidak bersifat kuantitatif tapi juga dengan penuh keyakinan keberkahan akan didapat. Dewan pengawas syariah mengingatkan bahwa syariah itu bukan untuk mempersulit tapi untuk mempermudah. Kecerobohan di dunia bisnis keuangan syariah adalah kesalahan dalam kecerobohan aturan. Sehingga kedisiplinan juga sangat penting. Ada kaidah "*al hukmu yadurru ma'a illatihi wujudan wa adaman*", hukum syariah itu tidak seperti hukum positif Syariah itu malah ada elastis. Tapi tujuannya harus tercapai. Maqshodnya tercapai *hifd din*, *mal*, *nafs*, semua nya harus tetap menjadi tujuan, harus menasehati semua termasuk komisaris direksi dan semuanya saya meyakinkan bahwa untung kita tidak dikejar pemodal kalau bank pribadi kan begitu. Bukan kita tidak butuh untung tapi nilai

dakwah itu lebih penting. Kalau yang riba saja untung masa kita yang syariah tidak untung.⁵⁸



⁵⁸ Hasil Wawancara Dengan Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Mentari Syariah

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan analisis penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan beberapa hal yaitu :

1. Pengawasan yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah pada BPRS di Ponorogo dalam menjamin prinsip kepatuhan syariah di BPRS Al Mabrur ataupun BPRS Mitra Mentari Syariah dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengawasan syariah yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah di BPRS mitra syariah sudah sesuai dengan SEBI No 15/22/DPbS tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah bank pembiayaan rakyat syariah. Kegiatan pengawasan dilakukan terhadap produk dan aktivitas baru pada BPRS dan terhadap kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan, dan kegiatan jasa BPRS lainnya.
2. Sesuai dengan paparan diatas, maka pengawasan yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah pada BPRS di Ponorogo disimpulkan sudah efektif memenuhi kriteria dari poin tugas yang disebutkan dalam sudah sesuai dengan SEBI No 15/22/DPbS tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah bank pembiayaan rakyat syariah. Dari segi efektifitasnya sudah tercapai namun masih ada celah yang harus ditingkatkan yaitu pada penyiapan sumberdaya manusia sebagai pengawas syariah dan peningkatan kualitas pengawasan dari DPS. Dengan melakukan kolaborasi antara regulator, akademisi, dan bank syariah diharapkan akan ada banyak DPS baru yang bisa memenuhi kriteria sebagai dewan pengawas syariah yang memiliki kompetensi. Diperlukan juga sebuah tim pengawas syariah yang memiliki Standar operasional prosedur pelaksanaan pengawasan syariah pada setiap bank syariah.

selain itu juga perlu memanfaatkan teknologi untuk mempercepat dan mengefisienkan pengawasan syariah.

3. Pengawasan yang dilakukan oleh DPS memiliki dampak yang positif untuk bank syariah. Dengan adanya pengawas syariah karyawan bank tidak akan bingung lagi untuk mendapatkan informasi dalam kebutuhan kepatuhan syariah. Dewan pengawas syariah akan memberikan nasihat dan pengawalan dalam kepatuhan syariah bagi bank syariah. Meskipun dalam pelaksanaannya dirasa berat dan ribet untuk menjalankan prinsip syariah dewan pengawas syariah akan memberikan motivasi kepada karyawan bank syariah bahwa sebenarnya syariah itu mudah. Hukum syariah itu tidak seperti hukum positif, Syariah itu elastis guna untuk menuju maqhosid syariah.

B. Saran

1. Untuk Pihak BPRS

BMT diharapkan lebih memperhatikan fatwa DSN-MUI dan dapat terus belajar untuk mengembangkan keilmuan dibidang muamalah. Terutama pada marketing yang menjadi ujung tombak dalam mengenalkan produk – produk BPRS kepada masyarakat awam sehingga visi misi dari lembaga keuangan syariah untuk mendakwahkan ekonomi islam dilaksanakan dengan baik. Hal lain yang perlu dilakukan adalah mencari orang berkomitmen dan bisa fokus untuk mengawasi kepatuhan syariah dan menjaga komunikasi untuk saling mengingatkan dengan pengawas syariah.


2. Untuk Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah diharapkan untuk lebih memahami fatwa-fatwa yang sudah disahkan DSN-MUI dengan lebih memahami keilmuan di bidang muamalah. selain itu diperlukan komitmen yang

kuat untuk berjuag mengembangkan lembaga keuangan syariah khususnya BPRS. DPS harus bersifat independen dalam mengawasi sehingga dapat memperbaiki kekurangan yang ada untuk kemajuan lembaga keuangan syariah.

3. Untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih baik dan mendalam dan lebih kompleks terkait dengan sistematika pola pengawasan dewan pengawas syariah yang efektif dan efisien.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

Departemen Agama RI. *Alquran Dan Terjemahnya*. Jakarta: Cahaya Qur'an. 2011.

Jurnal Ilmiah:

Aji, A. K. B. "*Dewan Pengawas Syariah: Studi Tentang Kedudukan Dewan Pengawas Syariah Di BPRS Ahmad Dahlan Klaten*". 2019

Amiruddin, Muhammad Majdy. "*Imposisi Fatwa Terhadap Regulasi Perbankan Syariah*". Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum Vol 12, No. 1, Juni 2018.

Fatmawati, Diah Ayu dan Usnan. "*Audit Kepatuhan Syariah Melalui Peran Dewan Pengawas Syariah pada PT. BPRS Dana Mulia Surakarta*". *Journal of Islamic Finance And Accountig*. Vol 1 No 2 Juni – November 2018.

Khalieda, Fatma. "*Efektivitas Kinerja Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Sumatera Barat*". *Jurnal Baabu Al-Ilmi: Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Vol 2 No 1 April 2017.

Kurrohman, Taufik. "*Peran Dewan Pengawas Sariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah*". *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan keadilan*. Vol 8 No 2 Oktober 2017.

Marimin, Agus, dkk. "*Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia*", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol 1 No 2 Juli 2015.

Prasetyo. M. Usman. "*Optimalisasi Fundraising Zakat Melalui Program Layanan Kemudahan Bedonasi di Baitul Maal Hidayatullah Cabang Kudus*". Diss.STAIN Kudus, 2017.

Rahmat, Biki Zulfikri. "*Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance di BPRS Harum Hikmahnugraha*". *AMWALUNA: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*. Vol 1 No 2 Juli 2017.

- Rattu, P. N., Pioh, N. R., & Sampe, S. (2022). Optimalisasi Kinerja Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan dalam Perencanaan Pembangunan (Studi di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa). *Jurnal Governance*, 2(1), 1–9.
- Refgiani, Devika dan Suherman Rosyidi. “Efektivitas Pengawasan Penerapan Prinsip Syariah Oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) Studi Kasus Pada PT BPRS Amanah Sejahtera”. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. Vol 3 No 9 September 2016.
- Rismayani, Gista dan Ulfa Luthfina Nanda. “Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Direksi Terhadap Kinerja *Maqasid* Syariah”. *Jurnal Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi*. Vol 4 No 2 Agustus 2018.
- Rustam. Bambang Rianto, “Spin off Unit Usaha Syariah Strategic Model Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia”, *Jurnal Manajemen Usahawan Indonesia*, Vol. 40. No.1 Februari 2011.
- Salihin, Agus. “Peran dan Tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dana Sejahtera Yogyakarta”. *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Vol 6 No 1 Maret 2020.
- Sholihin Ahmad Ifham, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Siti Asmaul Usnah dan Noven Suparyogi, “Pandangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Tentang Kepatuhan Syariah di Bank Syariah”, *Journal JESTT*, Vol.II No.2, 2015, hlm. 147- 161
- Wahyuningsih, Y. “*Analisis Terhadap Hambatan-Hambatan Dewan Pengawas Syari 'ah Di Lembaga Keuangan Syari 'ah Di Kabupaten*”. Jurusan Syari 'Ah Fakultas Agama Islam 2010.

Wulandani, S. A., Amallia, T., & Yusra, Z. N. (2022). Optimalisasi Target dan Realisasi Pajak Pada E-Filling di Kota Bandung. *Jurnal Perpajakan Dan Keuangan Publik*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.15575/jpkp.v1i1.20361>

Yenny Cahyono dan Edy Kurniawan. “Perkembangan Perekonomian Syari’ah Pada Masyarakat Ponorogo (Analisis Faktor Internal dan Eksternal)”. MUADDIB Vol.06 No.02 Juli-Desember 2016.

Yuni, L.”Analisis Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Produk Rahn Dan Murabahah Di Pt. Bank Aceh Syariah”. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 2021. [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/21259/1/Yuni Lahena, 170603245, FEBI, PS, 082272032356.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/21259/1/Yuni%20Lahena,%20170603245,%20FEBI,%20PS,%20082272032356.pdf)

Buku/Bunga Rampai/Antologi/Proceeding:

Abdul Ghofur Anshori, “*Perbankan Syariah Di Indonesia*”, Yogyakarta: Gajah Mada University PRESS, 2018, 46

Ali, Mohammad. (2014). *Metodologi & Aplikasi Riset Pendidikan*. Jakarta : PT Bumi Aksara

Antonio, Syafi’i. “*Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*”. Jakarta: Gema Insani. 2001.

Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa. “*Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*”. Yogyakarta: UNY PRESS. 2020.

Departemen Perizinan Dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan, “*Statistik Perbankan Syariah Maret 2021*

Keputusan DSN MUI No 1 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, “*Statistik Perbankan Syariah - Maret 2021*

Peraturan Bank Indonesia No 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum Yang
Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

Simbolon, Maringan Masry. 2004. *“Dasar–Dasar Administrasi dan
Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 15/22/DPbs Tahun 2013

UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Wahyuningsih, Y. (2010). Analisis Terhadap Hambatan-Hambatan Dewan
Pengawas Syari ' Ah Di Lembaga Keuangan Syari ' Ah Di Kabupaten
Jurusan Syari ' Ah Fakultas Agama Islam 2010.

Yuni, L. (2021). Analisis Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap
Produk Rahn Dan Murabahah Di Pt. Bank Aceh Syariah. In *Angewandte
Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. [https://repository.ar-
raniry.ac.id/id/eprint/21259/1/Yuni Lahena, 170603245, FEBI, PS,
082272032356.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/21259/1/Yuni_Lahena_170603245_FEBI_PS_082272032356.pdf)

Yunus, Eddy. *“Manajemen Strategis”*. Yogyakarta: Penerbit ANDI. 2016

Sunadi. 2004. *“Sejarah Berdirinya BPR Syariah Al-Mabrur, (Ponorogo :BPR
Syariah Al-Mabrur”*.

